



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Parjono Bin Wadin (Alm) ;

Tempat Lahir : Pati ;

Umur/Tanggal Lahir : 60 Tahun /8 Juli 1962 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Bukit Beringin, RT.005 Rw. 003 Kelurahan Sungai
Udang Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin
Provinsi Jambi;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023 ;

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan 2 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama H. Paidillah Darma,S.H dan Heri Susanto,S.H berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 202 Nomor 9/Pid/Tdw/LBHDY/VII/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Bangko tanggal 12 Juli 2023 di bawah register nomor 92.S.Kh/PID/VII/2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 5 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti, surat-surat sebagaimana di dalam berkas penyidikan yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **"PARJONO Bin WADIN"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama Memakai akta/surat palsu dan Penipuan"** melanggar **Pertama Primair Pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Dan Kedua Primair Pasal 378 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kombinasi Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **"PARJONO Bin WADIN"** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Sdr PARJONO yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M ,lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani kepala desa pamenang RISANYONO
 - 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISANYONO
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Sdr PARJONO menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/pauh menang/2001 atas nama PARYONO di sungai udang tanggal 14 Juli 2007
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tanggal 29 November 2006
 - 1 (satu) lembar surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO tanggal juni 2007
 - 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5,788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISANYONO

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987
- 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987
- 1 (Satu) lembar surat perjanjian antara sdr PARJONO dengan RIYADI yang isinya Sdr PARJONO berjanji akan mengembalikan uang kepada saya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM No 1786 an.PARJONO di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dan apabila Sdr PARJONO tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan yang terletak di Rt 05 Rw 03 Desa Sungai Udang an.MBAH KABUL dan tanah yang terletak di Desa Pamenang an.BUSRI/PARJONO menjadi milik RIYADI yang ditanda tangani di Sungai Udang tanggal 16 November 2020
- 1 (satu) lembar surat perjanjian PARJONO yang isinya apabila tanah kaplingan yang berada di blok 3 yang dijual kepada sdr RIYADI tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka sdr PARJONO Akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu RT 05/03 An.KABUL dan an.BUSRI tertanggal 6 mei 2019.
- 1 (satu) Unit HP Oppo A 5 S warna hitam nomor IMEI 1 : 860661047034234 IMEI 2 : 860661047034226 No Sim 0821-7565-8182.
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat Keterangan Nomor : 590/075/DSU/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat pernyataan jual beli atas nama MBAH KABUL/MASINEM/SUMINI yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2006
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an.PARJONO yang ditanda tangani di sungai udang bulan Juni 2007
- 1(satu) Foto Copi gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa sungai udang RISRANYONO
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat penyerahan tanah nomor .B.41/A/VII/87 ditanda tangani di Kubang Ujo tanggal 07 Juli 1987
- 1 (satu) lembar Foto Copi gambar situasi tanah sesuai dengan surat nomor B.41/A/VII/87 ditanda tangani di kubang ujo tanggal 07 Juli 1987
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat keterangan jual beli tanah antara BUSRI (Pihak I) dan PARJONO (Pihak II) yang isinya Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi kubang ujo diwilayah desa pamenang dengan berukuran panjang : 90 tambah 90 lebar : 90 tambah 90 M kepunyaan pihak pertama ditanda

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh PARJONO dan BUSRI dan ditanda tangani oleh kepala desa pamenang RISRANYONO di Pamenang tanggal 07 Desember 1999;

- 7 (tujuh) lembar Foto Copi akta jual beli;
- 1 (satu) lembar Foto Copi gambar kasar tanah;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat keterangan jual beli tanah yang bersegel an.BUSRI dan PARJONO yang isinya sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi kubang ujo diwilayah desa pamenang dengan ukuran panjang 80 tambah 80,Lebar 165 tambah 90 M ditanda tangani oleh BUSRI dan PARJONO serta ditanda tangani oleh kepala desa pamenang ANWAR di pamenang tanggal 07 Desember 1999;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 22 November 1999;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat keterangan antara H.ZAINAB dan PARJONO;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 2 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 2 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 3 Agustus 2021;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS.S.H sebagai jasa pembayaran honorium advokat tanggal 19 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat pembatalan hibah dari PARJONO,SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 18 November 2022;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat bukti tanda pelepasan jaminan dikeluarkan oleh bank Bni tanggal 17 November 2020;
- 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian PARJONO dan RIYADI tanggal 6 Mei 2019.

Dipergunakan dalam perkara terdakwa Syafridhan Fikri Lubis Bin Syaiful Bahri Lubis (Berkas terpisah)

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menerima Nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Parjono bin Wadin ;
2. Menyatakan Terdakwa Parjono Bin Wadin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 266 ayat (2) KUH Pidana dan pasal 378 KUH Pidana sebagaimana dakwaan kombinasi Penuntut Umum ;
3. Menyatakan tidak unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa Parjono Bin Wadin terpenuhi ;
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa Parjono dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya Terdakwa Parjono Bin Wadin dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum ;
5. Memerintahkan agar nama baik Terdakwa Parjono Bin Wadin dipulihkan kembali sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa Parjono dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Bangko ;
7. Membebaskan biaya pada negara ;

Setelah mendengarkan tanggapan tertulis Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa surat dakwaan dan surat tuntutan sudahlah tepat dan sesuai dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ;

Oleh karena itu sudilah kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa Parjono Bin Wadin sesuai dengan Tuntutan Jaksa penuntut Umum yang telah dibacakan dan disampaikan kepada Majelis Hakim dalam sidang hari Senin Tanggal 11 September 2023 ;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapaan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu ;

Primair ;

Bahwa Terdakwa **PARJONO BIN WADIN (Alm)** bersama dengan saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH (berkas terpisah)** pada hari, tanggal, dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidak-tidaknya di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi Riyadi pada tanggal 01 November 2022, Saksi RIYADI mengajukan gugatan keperdataan dengan Nomor Perkara : 42/PDT.G/S/2022/PN.BKO perihal hutang piutang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) antara Saksi RIYADI dengan Terdakwa Parjono yang didampingi oleh saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH (berkas terpisah)** selaku Kuasa Hukum dari terdakwa Parjono saat persidangan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Bangko;
- Kemudian pada saat persidangan keperdataan tersebut, Saksi RIYADI mengetahui dari hasil persidangan yang diserahkan oleh terdakwa Parjono dan saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH** dimuka persidangan, bahwa “**Objek tanah yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi RIYADI yaitu tanah yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M dan lebar 90 + 90 M telah dijual dan di-hibah-kan oleh Terdakwa kepada :**

 - RACHMAD JUNIS BUKIT dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - ARJUAN DAT TIMBUL BUKIT dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - SYAFIRDHAN FIKRI LUBIS dengan dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - AHMAD ABDUL ROHIM dengan surat hibah yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 03 Agustus 2021 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa Parjono sebelum adanya persidangan gugatan keperdataan tersebut, pernah dan telah menyerahkan surat perjanjian memberikan jaminan kepada Saksi RIYADI berupa :

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M, lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh kepala desa pamenang RISANYONO;
 - 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISANYONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/pauh menang/2001 atas nama PARYONO di sungai udang tanggal 14 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tanggal 29 November 2006 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO tanggal juni 2007 ;
 - 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5,788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISANYONO;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987 ;
 - 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987.
- Serta Terdakwa Parjono dan Saksi RIYADI membuat perjanjian, yaitu :
- Perjanjian yang menyatakan **“apabila tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin yang dijual kepada Saksi RIYADI tersebut diambil alih oleh Pihak Bank maka Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu PERTAMA, tanah yang terletak di RT. 05 / RW. 03 An. MBAH KABUL / PARJONO dan KEDUA, tanaha yang terletak di Pamenang An.BUSRI / PARJONO”**. Yang dibuat di Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019 yang dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jaminan dan perjanjian yang dibuat dan diserahkan terdakwa Parjono tersebut dibuat setelah saksi Riyadi bersedia membayar piutang terdakwa Parjono di Bank BNI Cabang Bangko uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk menebus **Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun tersebut ada di Kantor Bank BNI Cabang Bangko;**
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai per 1 Januari 2021 mulai berlaku tarif bea materai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk dokumen, surat-surat dan lainnya namun pada tahun 2021 tersebut, materai Rp. 10.000.- belum bisa digunakan karena masih proses pencetakan, maka untuk surat-surat atau dokumen bisa menggunakan biaya materai yaitu 3 X Rp. 3.000.-, materai Rp. 6.000.- + materai Rp. 3.000.- atau materai Rp. 6.000.- + materai Rp. 6.000.-, dan PT.POS Indonesia mulai menjual materai Rp. 10.000.- pada tahun 2022;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Parjono Bersama saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH** mengakibatkan Saksi RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ; Subsidair ;

Bahwa Terdakwa **PARJONO BIN WADIN (Alm)** bersama dengan saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH (berkas terpisah)** pada hari, tanggal, dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah “melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi Riyadi pada tanggal 01 November 2022, Saksi RIYADI mengajukan gugatan keperdataan dengan Nomor Perkara : 42/PDT.G/S/2022/PN.BKO perihal hutang piutang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) antara Saksi RIYADI dengan Terdakwa Parjono yang didampingi oleh saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH (berkas terpisah)** selaku Kuasa Hukum dari terdakwa Parjono saat persidangan gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Bangko;
- Kemudian pada saat persidangan keperdataan tersebut, Saksi RIYADI mengetahui dari hasil persidangan yang diserahkan oleh terdakwa Parjono dan

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH** dimuka persidangan, bahwa “Objek tanah yang dijadikan jaminan oleh **Terdakwa** kepada **Saksi RIYADI** yaitu tanah yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M dan lebar 90 + 90 M telah dijual dan di-hibah-kan oleh **Terdakwa** kepada :

- **RACHMAD JUNIS BUKIT** dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - **ARJUAN DAT TIMBUL BUKIT** dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - **SYAFIRDHAN FIKRI LUBIS** dengan dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - **AHMAD ABDUL ROHIM** dengan surat hibah yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 03 Agustus 2021 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa **terdakwa Parjono** sebelum adanya persidangan gugatan keperdataan tersebut, pernah dan telah menyerahkan surat perjanjian memberikan jaminan kepada **Saksi RIYADI** berupa :
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu **Sdr BUSRI** dan Pihak II Tersangka **PARJONO Bin WADIN (Alm)** yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M ,lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh kepala desa pamenang **RISANYONO** ;
 - 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang **RISRANYONO** ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Tersangka **PARJONO Bin WADIN (Alm)** menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/pauh menang/2001 atas nama **PARYONO** di sungai udang tanggal 14 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH **KABUL/MUSINEM/SUMINI** tangga 29 November 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO tanggal juni 2007 ;
- 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5,788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISANYONO ;
- 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987 ;
- 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987.
- Serta Terdakwa Parjono dan Saksi RIYADI membuat perjanjian, yaitu :
 - Perjanjian yang menyatakan **“apabila tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin yang dijual kepada Saksi RIYADI tersebut diambil alih oleh Pihak Bank maka Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu PERTAMA, tanah yang terletak di RT. 05 / RW. 03 An. MBAH KABUL / PARJONO dan KEDUA, tanaha yang terletak di Pamenang An.BUSRI / PARJONO”**. Yang dibuat di Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019 yang dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah);
- Bahwa surat jaminan dan perjanjian yang dibuat dan diserahkan terdakwa Parjono tersebut dibuat setelah saksi Riyadi bersedia membayar piutang terdakwa Parjono di Bank BNI Cabang Bangko uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk menebus **Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun tersebut ada di Kantor Bank BNI Cabang Bangko;**
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai per 1 Januari 2021 mulai berlaku tarif bea materai Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) untuk dokumen, surat-surat dan lainnya namun pada tahun 2021 tersebut, materai Rp. 10.000.- belum bisa digunakan karena masih proses pencetakan, maka untuk surat-surat atau dokumen bisa menggunakan biaya materai yaitu 3 X Rp. 3.000.-, materai Rp. 6.000.- + materai Rp. 3.000.- atau materai Rp. 6.000.- + materai Rp. 6.000.-, dan PT.POS Indonesia mulai menjual materai Rp. 10.000.- pada tahun 2022;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Parjono Bersama saksi **Syafridan Fikri Lubis, SH** mengakibatkan Saksi RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Atau ;

Kedua ;

Primair ;

Bahwa Terdakwa **PARJONO BIN WADIN (AIm)** pada hari, tanggal, dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan bulan saya lupa sekitar tahun 2019 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Terdakwa PARJONO datang ke rumah Saksi RIYADI untuk menjual kebun sawit milik Terdakwa yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin kepada Saksi RIYADI seharga Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIYADI bahwa **“Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun tersebut ada di Kantor Bank BNI Cabang Bangko, karena Terdakwa masih memiliki sisa hutang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BNI”**. Serta Terdakwa berjanji kepada Saksi RIYADI bahwa **“Terdakwa akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun tersebut kepada Saksi RIYADI, setahun setelah Terdakwa dan Saksi RIYADI membuat surat perjanjian jual beli kebun sawit tersebut”**;
- Kemudian Saksi RIYADI dan Terdakwa membuat surat perjanjian jual beli atsa kebun sawit tersebut dan Saksi RIYADI memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi sekira bulan Mei pada tahun 2019, Saksi RIYADI pergi ke Kantor Bank BNI Cabang Bangko untuk menanyakan tentang sertifikat kebun sawit yang telah Saksi RIYADI beli dari Terdakwa, dan pihak Bank BNI menyatakan bahwa **“Hutang milik Terdakwa PARJONO di Bank BNI masih ada sekitar kurang lebih Rp1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah)”**;

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada tanggal 06 Mei 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi RIYADI untuk meminta sisa penulasan pembelian kebun sawit yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin tersebut sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) ;
- Lalu Saksi RIYADI mengatakan kepada Terdakwa bahwa **“Saksi RIYADI akan melunasi uang pembelian kebun sawit yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin tersebut sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memberikan jaminan kepada Saksi RIYADI”**. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa **“Terdakwa setuju dengan perkataan Saksi RIYADI dan Terdakwa akan memberikan 2 (dua) buah surat jaminan kepada Saksi RIYADI”**;
- Kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi RIYADI berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M, lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh kepala desa pamenang RISANYONO ;
 - 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISANYONO ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/pauh menang/2001 atas nama PARYONO di sungai udang tanggal 14 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tangga 29 November 2006 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO tanggal juni 2007 ;
 - 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5,788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISANYONO ;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987 ;

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987 ;
- Serta Terdakwa dan Saksi RIYADI membuat perjanjian, yaitu :
 - Perjanjian yang menyatakan **“apabila tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin yang dijual kepada Saksi RIYADI tersebut diambil alih oleh Pihak Bank maka Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu PERTAMA, tanah yang terletak di RT. 05 / RW. 03 An. MBAH KABUL / PARJONO dan KEDUA, tanah yang terletak di Pamenang An.BUSRI / PARJONO”**. Yang dibuat di Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019 yang dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah) ;
- Kemudian Saksi RIYADI memberikan uang pelunasan pembelian kebun sawit yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin tersebut sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi pada tahun 2019, Saksi RIYADI mengetahui bahwa Terdakwa Parjono masih belum membayar hutangnya ke Bank BNI dan pihak Bank BNI akan melakukan penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin, jika Terdakwa tidak membayar hutang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada pihak BNI;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi sekira bulan November pada tahun 2020, Saksi RIYADI mendapat kabar bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin akan di sita oleh pihak Bank BNI. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIYADI **“BAPAK SAJA YANG MEMBAYAR UANG-NYA DI BANK, NANTI UANG-NYA SEBELUM TANGGAL 30 DESEMBER 2020 SAYA LUNASI, NANTI SAYA BUATKAN SURAT PERJANJIAN PAK”**;
- Kemudian Terdakwa dan Saksi RIYADI membuat perjanjian yaitu :
 - Perjanjian yang menyatakan **“Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi RIYADI sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM No 1786 An.PARJONO di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dan apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan tanah yang terletak di RT. 05 / RW. 03 An. MBAH KABUL / PARJONO dan tanah yang terletak di Pamenang An.BUSRI / PARJONO**

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi milik Saksi RIYADI". Yang dibuat di Sungai Udang pada tanggal 16 November 2020 yang dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah) ;

- Kemudian Saksi RIYADI, Saksi DARWATI, dan Terdakwa pergi ke Kantor Bank BNI Cabang Bangko untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Bank BNI. Lalu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin diserahkan Pihak Bank BNI kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung serahkan kepada Saksi RIYADI ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi pada tahun 2021, Saksi RIYADI meminta tolong kepada PIHAK DESA untuk melakukan musyawara antara Saksi RIYADI dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak kunjung melunasi utang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RIYADI, namun Terdakwa tidak datang dalam musyawarah tersebut;
- Kemudian Saksi RIYADI meminta bantuan Saksi PERI untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan. Lalu pada tanggal 01 November 2022, Saksi RIYADI mengajukan gugatan keperdataan dengan Nomor Perkara : 42/PDT.G/S/2022/PN.BKO perihal hutang piutang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) antara Saksi RIYADI dengan Terdakwa;
- Kemudian pada saat persidangan keperdataan tersebut, Saksi RIYADI mengetahui bahwa **"Objek tanah yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi RIYADI yaitu tanah yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M dan lebar 90 + 90 M telah dijual dan di-hibah-kan oleh Terdakwa kepada :**
 - RACHMAD JUNIS BUKIT dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - ARJUAN DAT TIMBUL BUKIT dengan dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - SYAFIRDHAN FIKRI LUBIS dengan dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD ABDUL ROHIM dengan surat hibah yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 03 Agustus 2021 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana ;

Subsida ;

Bahwa Terdakwa **PARJONO BIN WADIN (Alm)** pada hari, tanggal, dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal dan bulan saya lupa sekitar tahun 2019 di Desa Sungai Udang RT.10 RW.05 Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin. Terdakwa PARJONO datang ke rumah Saksi RIYADI untuk menjual kebun sawit milik Terdakwa yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin kepada Saksi RIYADI seharga Rp225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIYADI bahwa ***“Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun tersebut ada di Kantor Bank BNI Cabang Bangko, karena Terdakwa masih memiliki sisa hutang sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) di Bank BNI”***. Serta Terdakwa berjanji kepada Saksi RIYADI bahwa ***“Terdakwa akan menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas kebun tersebut kepada Saksi RIYADI, setahun setelah Terdakwa dan Saksi RIYADI membuat surat perjanjian jual beli kebun sawit tersebut”***;
- Kemudian Saksi RIYADI dan Terdakwa membuat surat perjanjian jual beli atsa kebun sawit tersebut dan Saksi RIYADI memberikan uang panjar kepada Terdakwa sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi sekira bulan Mei pada tahun 2019, Saksi RIYADI pergi ke Kantor Bank BNI Cabang Bangko untuk menanyakan tentang sertifikat kebun sawit yang telah Saksi RIYADI beli dari Terdakwa, dan pihak Bank BNI menyatakan bahwa ***“Hutang milik***

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PARJONO di Bank BNI masih ada sekitar kurang lebih Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus ribu rupiah)”;

- Kemudian pada tanggal 06 Mei 2019, Terdakwa datang ke rumah Saksi RIYADI untuk meminta sisa penulasan pembelian kebun sawit yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin tersebut sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah);
- Lalu Saksi RIYADI mengatakan kepada Terdakwa bahwa **“Saksi RIYADI akan melunasi uang pembelian kebun sawit yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin tersebut sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan syarat Terdakwa harus memberikan jaminan kepada Saksi RIYADI”**. Lalu Terdakwa mengatakan bahwa **“Terdakwa setuju dengan perkataan Saksi RIYADI dan Terdakwa akan memberikan 2 (dua) buah surat jaminan kepada Saksi RIYADI”**;
- Kemudian Terdakwa memberikan jaminan kepada Saksi RIYADI berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M ,lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani oleh kepala desa pamenang RISANYONO;
 - 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISRANYONO;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) menempati tempat usaha meuble seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/pauh menang/2001 atas nama PARYONO di sungai udang tanggal 14 Juli 2007 ;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tangga 29 November 2006 ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO tanggal juni 2007;
 - 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5,788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISANYONO;
 - 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987 ;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987.
- Serta Terdakwa dan Saksi RIYADI membuat perjanjian, yaitu :
 - Perjanjian yang menyatakan **“apabila tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin yang dijual kepada Saksi RIYADI tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka Tersangka PARJONO Bin WADIN (Alm) akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu PERTAMA, tanah yang terletak di RT. 05 / RW. 03 An. MBAH KABUL / PARJONO dan KEDUA, tanah yang terletak di Pamenang An.BUSRI / PARJONO”**. Yang dibuat di Sungai Udang pada tanggal 06 Mei 2019 yang dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah)
- Kemudian Saksi RIYADI memberikan uang pelunasan pembelian kebun sawit yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin tersebut sebesar Rp205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;
- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi pada tahun 2019, Saksi RIYADI mengetahui bahwa Terdakwa masih belum membayar hutangnya ke Bank BNI dan pihak Bank BNI akan melakukan penyitaan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin, jika Terdakwa tidak membayar hutang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada pihak BNI ;
- Kemudian pada hari dan tanggal yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi sekira bulan November pada tahun 2020, Saksi RIYADI mendapat kabar bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin akan di sita oleh pihak Bank BNI. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi RIYADI **“BAPAK SAJA YANG MEMBAYAR UANG-NYA DI BANK, NANTI UANG-NYA SEBELUM TANGGAL 30 DESEMBER 2020 SAYA LUNASI, NANTI SAYA BUATKAN SURAT PERJANJIAN PAK”** ;
- Kemudian Terdakwa dan Saksi RIYADI membuat perjanjian yaitu :
 - Perjanjian yang menyatakan **“Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi RIYADI sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM No 1786 An.PARJONO di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dan apabila Terdakwa tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan tanah yang terletak di RT. 05 / RW. 03 An. MBAH KABUL / PARJONO dan tanah yang terletak di Pamenang An.BUSRI / PARJONO**

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjadi milik Saksi RIYADI". Yang dibuat di Sungai Udang pada tanggal 16 November 2020 yang dibubuhi materai Rp6.000 (enam ribu rupiah) ;

- Kemudian Saksi RIYADI, Saksi DARWATI, dan Terdakwa pergi ke Kantor Bank BNI Cabang Bangko untuk membayar utang terdakwa sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Bank BNI. Lalu Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang berada di BLOK 3 Desa Sungai Udang Kec. Pamenang Kab. Merangin diserahkan Pihak Bank BNI kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung serahkan kepada Saksi RIYADI ;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi RIYADI tidak ingat lagi pada tahun 2021, Saksi RIYADI meminta tolong kepada PIHAK DESA untuk melakukan musyawarah antara Saksi RIYADI dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak kunjung melunasi utang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi RIYADI, namun Terdakwa tidak datang dalam musyawarah tersebut;
- Kemudian Saksi RIYADI meminta bantuan Saksi PERI untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak dapat ditemukan. Lalu pada tanggal 01 November 2022, Saksi RIYADI mengajukan gugatan keperdataan dengan Nomor Perkara : 42/PDT.G/S/2022/PN.BKO perihal hutang piutang sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) antara Saksi RIYADI dengan Terdakwa;
- Kemudian pada saat persidangan kepedataan tersebut, Saksi RIYADI mengetahui bahwa **"Objek tanah yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada Saksi RIYADI yaitu tanah yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M dan lebar 90 + 90 M telah dijual dan di-hibah-kan oleh Terdakwa kepada :**
 - RACHMAD JUNIS BUKIT dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - ARJUAN DAT TIMBUL BUKIT dengan dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 02 Januari 2022 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - SYAFIRDHAN FIKRI LUBIS dengan dengan surat jual beli yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 19 Oktober 2020 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AHMAD ABDUL ROHIM dengan surat hibah yang dibuat di Pauh Menang pada tanggal 03 Agustus 2021 yang dibubuhi materai Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi RIYADI mengalami kerugian sebesar Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti serta melalui Penasihat Hukum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat Dakwaan batal demi hukum dikarenakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Polres Merangin yang memeriksa Terdakwa Parjono Bin Wadin tidak pernah mencantumkan ketentuan pasal 266 ayat (2) KUH Pidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 263 ayat (2) KUH Pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, akan tetapi di dalam surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum mendakwakan pasal tersebut ;
2. Bahwa dakwaan batal demi hukum karena objek jual beli kebun sawit yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa Parjono Bin Wahidin tidak pernah Terdakwa jual kepada siapapun dan juga tidak pernah menghibahkan kepada siapapun, apalagi memasukannya ke dalam suatu Akta ;
3. Bahwa Terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya lepas dari tuntutan hukum karena perbuatan yang didakwakan bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan dalam ruang lingkup hukum keperdataan yang berawal dari adanya perjanjian jual beli kebun sawit milik Terdakwa Parjono Bin Wadin yang dilanjutkan Terdakwa Parjono Bin Wadin meminjam uang kepada Saksi Pelapor/Saksi Korban bernama Riyadi, yang berakhir Terdakwa Parjono Bin Wadin melakukan Wanprestasi. Ingkar Janji ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Parjono Bin Wadin tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko atas nama Terdakwa Parjono Bin Wadin tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Keterangan saksi 1. Riyadi Bin Cokro Sudarmo, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dengan Saksi pernah ada hubungan hutang piutang yang terjadi pada tahun 2019, dimana saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi tepatnya sehabis Magrib ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menawarkan tanah kaplingan tanpa membawa bukti surat kepemilikan yang terdiri atas 3 (tiga) blok dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar yang telah bersertifikat dengan harga Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Sertifikat saat itu berada di Bank BNI karena sedang dalam proses agunan ;
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi tersebut, setelah membayar panjar tanah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari setelah pembayaran panjar, orang rumah saksi mengecek agunan dan hutang Terdakwa ke Bank BNI, sehingga diketahui bersangkutan memiliki tunggakan sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa karena apabila Saksi tidak melunasi pembayarannya, maka panjar hangus lalu Saksi menghubungi Terdakwa guna memperoleh kejelasan ;
- Bahwa selanjutnya Saksi akan melunasi biaya jual beli tanah tersebut asal Saksi mendapatkan jaminan ;
- Bahwa kemudian Saksi membayarkan sisa pembelian tanah tersebut senilai Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar surat yang menerangkan Terdakwa menempati tempat usaha dan satu lembar surat jual beli tanah an. Mbah Kabul, 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Busri yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa Pamenang ;
- Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi serta menyanari supaya permasalahan hutang piutang antara Terdakwa dengan Saksi diselesaikan secara kekeluargaan dan meminta penyerahan 2 (dua) jaminan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pihak Bank BNI menghubungi Saksi kalau tanah yang

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli tersebut akan dilelang oleh Bank BNI ;

- Bahwa setelah mengetahui kondisi tersebut, saksi membayar tebusan tanah tersebut sebesar Rp180.000.000,00 dengan alasan daripada saksi kehilangan tanah ;
- Bahwa sebelum Saksi menebus hutang Terdakwa di bank BNI tersebut, Saksi dengan Terdakwa membuat perjanjian akan mengembalikan uang Rp180.000.000,00 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu sampai 1 Desember 2019 dengan jaminan 2 bidang tanah yang sebelumnya telah dijaminkan yang terletak di Pemenang dan Sungai Udang ;
- Bahwa Saksi yang mempunyai inisiatif pelunasan hutang Terdakwa ;
- Bahwa selepas jatuh tempo perjanjian tersebut, Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi adapun Saksi yang menghubungi Terdakwa secara berkelanjutan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunjuk sdr. Fikri sebagai Pengacaranya sedangkan Saksi menunjuk Toni sebagai pengacaranya ;
- Bahwa kemudian Saksi melalui pengacaranya mengajukan gugatan Sederhana ke Pengadilan ;
- Bahwa saat pembuktian, berdasarkan laporan Pengacara Saksi yang menerangkan kalau Terdakwa melalui Kuasa hukumnya mengajukan bukti Surat yang intinya terhadap terhadap 2 bidang tanah yang telah dijaminkannya kemudian dijualbelikan kepada pihak lain padahal Terdakwa belum melunasi hutangnya ;
- Bahwa setelah diputus perkara tersebut kurang lebih sebulan kemudian Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa putusan dari Gugatan tersebut, Terdakwa dihukum membayar hutangnya ditambah dengan biaya kepengurusan hutangnya sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum membayar hutangnya tersebut ;
- Bahwa tanah yang dijualbelikan tersebut sebatas tanah yang jual belinya antara Terdakwa dengan Busri yang ada rukonya ;
- Bahwa berdasarkan cerita kalau tanah tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Arjuna, Rachmat, Syafridhan (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Kepala Desa Pemenang tahun 2007 ;

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh orang untuk mendatangi Terdakwa supaya melunasi hutangnya dan Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Bagong ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai tanah tersebut, namun berdasarkan penilaian kasar nilai tanah tersebut sebanding dengan nilai jaminan ;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk membayar hutangnya tersebut diganti dengan Ruko satu pintu yang terletak di Pemenang tetapi Saksi menolaknya ;
- Bahwa terhadap putusan tersebut, Saksi tidak mengajukan eksekusi ;
- Bahwa terhadap tanah kebun Sawit yang Saksi beli tersebut, sudah Saksi kuasai dan panen sebanyak 2 kali dengan pendapatan rata-rata Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 2. Darmawati Alias Jarwati Binti Sumonoh, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi ada melakukan jual-beli tanah senilai Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi membelinya dengan dua kali pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa tanah tersebut ditawarkan sendiri oleh Terdakwa kepada Saksi dan suami Saksi ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tanah yang dijual tersebut dialasi dengan sertifikat hak atas tanah, namun sertifikat tersebut dipegang oleh Bank BNI sebagai agunan ;
- Bahwa penjelasan tersebut diberitahukan Terdakwa secara Terdakwa menerima panjar ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan nilai hutangnya di bank ;
- Bahwa selanjutnya Saksi memastikan nilai hutang tersebut ke Bank BNI dan diperoleh informasi hutang Terdakwa seluruhnya senilai Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta penjelasan, mengingat Saksi dan Suami telah menyerahkan panjar ;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu Saksi, kemudian Terdakwa memberikan saran agar kami menebus tanah tersebut ke Bank BNI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebusan tersebut dimaksudkan agar Saksi melunasi hutang Terdakwa di BNI, sehingga BNI dapat mengeluarkan sertifikat tanah. Selanjutnya sertifikat tanah tersebut akan diserahkan kepada kami ;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan yang disampaikan pihak BNI nilai untuk menebus sertifikat tanah tersebut yakni Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk penebusan tersebut, antara suami Saksi dengan Terdakwa telah ada kesepakatan yang isinya: Terdakwa wajib mengembalikan uang penebusan sertifikat tanah paling lambat 30 Desember 2020. Terdakwa juga menyerahkan dua bidang tanah sebagai jaminan hutangnya. Tanah tersebut terletak di Pauhmenang dan Sungai Udang yang dibuat secara tertulis ;
- Bahwa terhadap hutang tersebut, sama sekali tidak ada pembayaran ;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memberikan keterangan atau tanggapan terhutang sejak jatuh tempo. Adapun Saksi yang menghubungi dan menagihkan hutang Terdakwa tersebut, menagihkan melalui telepon kepada yang bersangkutan ;
- Bahwa penangihan tersebut hampir setiap bulan, Saksi tanyakan kapan bayar. Namun Terdakwa hanya memberikan alasan-alasan yang pada intinya menunda pembayaran ;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada sama sekali ada pembayaran ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sepertinya sama sekali tidak berniat untuk membayar hutangnya maka kami mencari pengacara untuk dicarikan jalan menyelesaikan utang-piutang ;
- Bahwa kemudian dilakukan/diajukan gugatan Perdata ;
- Bahwa pada saat persidangan perdata, Kuasa Hukum Saksi memberitahukan tanah yang dijamin kepada kami telah dibagi menjadi kapling-kapling dan telah dijual-belikan dan akibat perbuatan tersebut Saksi menanggung kerugian Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) karena piutang Saksi tidak dibayarkan dan jaminan tanah yang diserahkan telah dijual oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan hal atau alasan Terdakwa tersebut menjual tanah yang di jaminkannya kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi lupa kapan gugatan diajukan ;
- Bahwa mengenai informasi masalah tersebut, Saksi yang menjalin komunikasi hanya suaminya ;

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya diberitahu perihal isi putusan perdata oleh suami. Isinya yakni Terdakwa dihukum untuk membayar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta rupiah) ;
 - Bahwa hukuman tersebut hingga saat ini belum dibayarkan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tahu jaminan dua tanah yang diserahkan oleh Terdakwa dalam jual beli tersebut, yakni tanah yang terletak di Pamenang dan yang terletak di Sungai Udang ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai 2 bidang tanah tersebut ;
 - Bahwa surat surat tanah tersebut setahu Saksi, seluruhnya telah diserahkan kepada kuasa hukum saksi sebelum diserahkan kembali kepada Penyidik ;
 - Bahwa bukti yang dijadikan dasar jaminan Terdakwa hanya sebatas surat. Untuk tanah yang di Pamenang disertakan Surat Jual-beli antara Terdakwa dengan Busri. Sedangkan untuk tanah yang di Sungai Udang disertakan Surat Keterangan Usaha Mebel milik Terdakwa ;
 - Bahwa dua bidang tanah yang dijaminakan tersebut belum Saksi kuasai dan tidak ada pihak lain yang menguasainya ;
 - Bahwa Kuasa Hukum Saksi menyampaikan tanah yang dijaminakan kepada kami telah dijual-belikan oleh Terdakwa. Dijual dalam bentuk kaplingan.
 - Bahwa Saksi merasa dirugikan sebab tanah tersebut adalah tanah jaminan hutang senilai Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Adapun hutang tersebut belum dibayarkan Terdakwa namun demikian Terdakwa telah mengalihkan kepemilikan tanah kepada pihak lain dengan cara menjualnya tanpa izin dari kami selaku pemegang jaminan ;
 - Bahwa pada waktu menawarkan tanah tersebut, Terdakwa tidak menceritakan kalau tanahnya tersebut diagunkan ke Bank ;
 - Bahwa Saksi tetap melunasi pembayaran atas tanah tersebut walaupun sudah diketahui tanah tersebut dalam jaminan karena pada saat itu Terdakwa menyerahkan jaminan kepada kami. Jaminan tersebut yakni dua bidang tanah. Oleh karena itu kami berani untuk melunasi pembelian tanah tersebut ;
 - Bahwa suami Saksi berdagang pupuk dengan skema pembayaran tunai / kasbon
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa tanah yang dijaminakan kepada Riyadi Bin Cokro Sudarmo hanya sebatas tanah dan surat karenanya tidak meliputi bangunan yang berada diatasnya ;
- Atas keberatan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya ;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi 3. Peri Handika Bin B. Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa setahu Saksi kalau Terdakwa menjual tanah ke orangtua Saksi seharga Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi merupakan anak menantunya. Saksi menikah dengan putrinya pada bulan Januari 2019 ;
- Bahwa mertua Saksi berani membeli tanah tersebut didasari karena orangtua Saksi telah mendapat jaminan dari Terdakwa. Jaminan tersebut yakni dua bidang tanah yang berada di Pamenang dan Sungai Udang ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi melihat dan membaca perjanjian jaminan utang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuat antara Ayah Mertua Saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa keseluruhan nilai hutangnya Saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut diatur, Ayah Mertua Saksi bersedia memberikan uang sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang atas uang tersebut akan dipergunakan membayar hutang Terdakwa ke BNI sekaligus menebus sertifikat tanah yang menjadi objek jual beli antara Ayah Mertua dan Terdakwa. Adapun Terdakwa akan menyertakan dua bidang tanah sebagai jaminan hutangnya. Tanah tersebut terletak di Pamenang dan Sungai Udang ;
- Bahwa kemudian mertua Saksi memberikan uang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut. Kemudian Terdakwa bersama dengan Ayah Mertua Saksi pergi ke BNI untuk membayar hutang Terdakwa ;
- Bahwa karena Bank BNI memberikan syarat sertifikat tanah yang diagunkan harus diambil oleh debitor sendiri/orang orang yang bersangkutan yakni Terdakwa oleh karena itu mertua Saksi bersama Terdakwa pergi ke bank BNI ;
- Bahwa setelah pelunasan Saksi tidak tahu apakah mertua Saksi mendapatkan Sertifikat tanah tersebut atau tidak ;
- Bahwa merujuk pada perjanjian pengembalian uang yang digunakan untuk penebusan tersebut, Terdakwa wajib mengembalikannya paling lambat pada 30 Desember 2020;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa sama sekali belum membayar hutang atas penebusan Sertifikat tersebut kepada Ayah Mertua Saksi ;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut belum dimanfaatkan atau dikuasai oleh Ayah Mertua Saksi ;
- Bahwa karena hutang Terdakwa belum dibayar selanjutnya Ayah Mertua Saksi menunjuk Kuasa Hukum untuk mengajukan gugatan sederhana ;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini, sebelum di ajukan gugatan perdata sebatas pada menghubungi Terdakwa. Sekali waktu pernah antara Ayah Mertua dengan Terdakwa dikumpulkan oleh orang sedesa dengan tujuan tercapainya penyelesaian. tapi Terdakwa hanya memberikan janji pembayaran namun tidak pernah terlaksana ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi isi putusan perdata tersebut, Terdakwa dihukum untuk membayar Rp. 201.600.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Ayah Mertua Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penjualan tanah jaminan tersebut, pada agenda pembuktian di persidangan, dimana tanah tersebut telah dijual-belikan Terdakwa kepada orang lain ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau pihak pembeli berjumlah 4 orang yakni: Arjuna Dat Timbul Bukit, Rachmad Junius Bukit, Ahmad Abdul Rohim, Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Arjun dan Rahmat adalah tetangga Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi jaga Pos Ronda, Saksi bertemu dengan Arjun, kemudian Saksi menanyakan jual-beli tersebut. Yang bersangkutan menyatakan tidak mengetahuinya karena itu adalah urusan abangnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detil surat jual-beli tersebut ;
- Bahwa tanah telah terbagi dengan cara dikapling-kaplingkan. Empat kapling diantaranya telah dijual kepada pihak lain. Selain itu sepengetahuan Saksi ada pula tanah yang dihibahkan kepada pihak lain ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada 4 (empat) orang tersebut ;
- Bahwa untuk selanjutnya terkait dengan nama penjual dan pembeli tanah tersebut Saksi ketahui setelah adanya putusan atas gugatan sederhana yang diajukan oleh Ayah Mertua Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pembatalan jual beli tanah ;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Keterangan Saksi 4. Darmadi Alias Enggol Bin Sumono, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal jual-beli tanah yang ditanami sawit antara Terdakwa dengan Riyadi yang terjadi sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada waktu berada di rumah Riyadi Bin Cokro Sudarmo, ada seseorang datang ke rumah Riyadi. Orang tersebut menyatakan dirinya pegawai bank. Ia mengingatkan agar Riyadi Bin Cokro Sudarmo tidak melakukan jual beli tanah sawit dengan Terdakwa ;
- Bahwa pihak bank melarang karena menurut penjelasan pihak bank kalau bidang tanah yang di jual oleh Terdakwa pada saat itu masih menjadi agunan di Bank BNI. Dan lagi Terdakwa masih memiliki tunggakan utang ;
- Bahwa pihak bank menjelaskan total tunggakan Terdakwa senilai Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah). Tunggakan tersebut dibebani beberapa jaminan, khusus untuk tanah yang akan dibeli Riyadi ditaksir nilai penebusannya yakni Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian, Saksi bertiga yaitu Saksi, Riyadi dan Terdakwa langsung mengadakan musyawarah dengan pokok bahasan, apakah jual beli tanah dilanjutkan atau tidak ;
- Bahwa setelah Riyadi menghubungi Parjono menanyakan kejelasan jual beli. Setelah itu Parjono datang ke rumah Riyadi dan melakukan musyawarah. Adapun Parjono menyarankan agar tanah dilanjut dengan pelunasan yang selanjutnya sertifikat tanah yang masih berada di Bank akan ditebus Parjono. Dalam penebusan tersebut Parjono akan meminjam uang Riyadi senilai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pembayaran hutang Parjono akan menyerahkan dua bidang tanah ;
- Bahwa Perjanjian dibuat berselang beberapa hari dari pertemuan pertama. Pembuatan perjanjian dilakukan secara bersama-sama dan bertempat di rumah Saksi. Adapun isi dari perjanjian dikonsep bersama dan Saksi yang mencatatkan konsep tersebut. Setelah konsep selesai kemudian dibaca masing-masing untuk kemudian disetujui dan dilanjutkan pengetikan ;
- Bahwa hasil pembicaraannya yang pada pokoknya Riyadi mau menebus tanah yang diagunkan Terdakwa ke bank. Adapun atas tebusan tersebut wajib dikembalikan Terdakwa dengan jangka waktu satu tahun. Dengan syarat adanya jaminan dua bidang tanah dan yang diserahkan saat itu berupa surat keterangan tanah dan gambar bidang tanah ;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Riyadi dan Terdakwa ;
- Bahwa nilai tebusan yang dibayarkan Riyadi ke pihak Bank sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima Sertifikat tanah perkebunan tersebut, Riyadi langsung menggarapnya ;
- Bahwa saat menebus tanah tersebut di bank Saksi tidak ikut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai jual beli tanah tersebut, yang Saksi ketahui sebatas nilai tebusan untuk mengambil sertifikat tanah dari Bank ;
- Bahwa saat menebus tanah tersebut, pihak Riyadi belum didampingi oleh Kuasa Hukum;
- Bahwa oleh karena tidak adanya pengembalian uang tebusan tersebut oleh Terdakwa kepada Riyadi, maka terhadap permasalahan dalam perkara ini diajukan ke dalam perkara perdata gugatan sederhana yang diajukan oleh Riyadi ;
- Bahwa dari dua bidang tanah yang dijaminan oleh Terdakwa, Riyadi sama sekali belum menguasai / mengusahakan bidang tanah termaksud;
- Bahwa setahu Saksi kalau salah satu bidang tanah yang dijaminan oleh Terdakwa untuk salah satu bidang tanah telah dipecah menjadi 4 kapling dan keempatnya tersebut telah berpindah tangan dengan cara di jual ;
- Bahwa tanah yang dipindah tangankan tersebut adalah tanah yang terletak di Pemenang;
- Bahwa setelah adanya putusan perdata tersebut Terdakwa sama sekali belum membayar utangnya ;
- Bahwa surat perjanjian tersebut di buat di rumah Riyadi. Dimana yang menjadi Saksi adalah Reza selaku Pegawai bank BNI serta Saksi sendiri ;
- Bahwa tanah yang dijaminan tersebut tidak dikuasai Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahuinya peralihan hak tersebut, tetapi Saksi belum pernah melihat surat jual beli tersebut. karena Saksi hanya membaca dari risalah bukti yang dikirimkan melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa Saksi isi putusan perdata tersebut adalah Terdakwa dihukum membayar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ditambah dengan Rp. 21.600.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hingga saat ini pinjaman tersebut belum dikembalikan ;
- Bahwa materi/isi perjanjian di buat oleh Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu Fikri, dia merupakan kuasa hukum Terdakwa pada saat sidang perdata sebelum diajukan gugatan sederhana dimana telah diusahakan perdamaian

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut tidak membuahkan hasil, sebab Terdakwa tetap tidak membayar hutangnya ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 5. Yuniardi Bin Ashari, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi bekerja telah 35 tahun di kantor pos ;
- Bahwa hampir sebagian besar tahun terbitnya materai, Saksi mengetahui dan menjelaskannya ;
- Bahwa Meterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) terbit berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 yang mengatur materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mulai dipergunakan pada tanggal 1 Januari 2021 ;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu upiah) belum terbit, materai tersebut baru terbit pada 1 januari 2022 ;
- Bahwa pada 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2022 merupakan masa transisi meterai, pada masa tersebut dipakai tarif minimum dan maksimum materai, Artinya penggunaan materai pada suatu surat dapat dilakukan dengan cara kombinasi: 3 materai Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau 2 materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) atau 1 materai Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan 1 materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 6. Arjuna Dat Timbul Bukit anak dari Boleh Bukit, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah janji sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kerana dahulu Saksi pernah kerja sama dengan Terdakwa untuk mengusahakan barang mebel dan Saksi yang mencari pembeli untuk Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi perkara ini terkait dengan hutang-piutang ;
- Bahwa Saksi tahu karena dahulu Terdakwa pernah meminta tolong pada Saksi untuk melakukan rekayasa terkait jual-beli tanah ;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong untuk menandatangani suatu suatu perjanjian jual beli tanah dimana Saksi berkedudukan sebagai Pembeli dan Terdakwa adalah penjualnya ;
- Bahwa Saksi untuk tanggal pasti kejadian tersebut lupa, seingat Saksi hal tersebut barbarengan dengan gugatan sederhana Pak Riyadi. Sebab surat jual beli yang Saksi tandatangani tersebut akan dipergunakan sebagai bukti untuk perkara tersebut;

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dijualbelikan tersebut terletak di SPH yang didapat Terdakwa dengan cara memperolehnya dari Busri, Pamenang. Dimana Saksi membeli dua kapling. Kapling pertama Saksi yang melakukan jual-beli dan kapling kedua adik Saksi ;
- Bahwa dalam jual beli tersebut tidak ada uang fisik yang nyata diserahkan dan diterima. Jual-beli tersebut dimaksudkan untuk menguatkan bukti Terdakwa di pengadilan ;
- Bahwa tanah tersebut tidak Saksi kuasai ;
- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut untuk membantu Terdakwa sebab Saksi kasihan dengan yang bersangkutan. Terdakwa datang ke rumah Saksi, menjelaskan dirinya menanggung hutang di Bank dan meminta bantuan Saksi;
- Bahwa pada hari Terdakwa datang tersebut, Saksi langsung memberikan persetujuan ;
- Bahwa selain itu, Terdakwa berharap Saksi bersaksi di sidang pengadilan untuk perkara yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk menempuh skema yang telah dibuat oleh Fikri ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa datang dengan telah membawa draft perjanjian jual beli ;
- Bahwa selain surat tersebut, ada juga surat Pembatalan jual beli dimana pada saat itu Terdakwa dan Fikri telah berada di Kantor Pos Bangko. Mereka menghubungi Saksi untuk datang;
- Bahwa pada saat Saksi datang barulah disampaikan perlu dibuatnya surat pembatalan jual beli. Hal ini perlu dibuat sebab permasalahan terkait dengan surat jual beli terdahulu telah berkembang jauh ;
- Bahwa surat jual beli tersebut Saksi tandatangani di rumah Saksi ;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke rumah Saksi. Yang bersangkutan datang telah membawa surat perjanjian jual beli, Saksi tinggal menandatangani saja ;
- Bahwa jual beli seakan-akan terjadi untuk dua objek tanah. Jadi surat jual-beli yang dibuat ada dua. Saksi dan Terdakwa yang menandatangani surat jual beli pertama, selanjutnya Adik Saksi dan Terdakwa untuk jual-beli lainnya ;
- Bahwa Saksi membaca terlebih dahulu surat tersebut. Dan Saksi tahu tanah yang menjadi objek jual beli tersebut adalah benar tanah Terdakwa ;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya isi surat jual beli lainnya sama, yang membedakan adalah objek jual beli dan pihak yang membelinya. Pada perjanjian ini adik Saksi yang bernama Rachmad, berkedudukan sebagai pembeli ;
- Bahwa meterai dalam surat tersebut telah ditempel ;
- Bahwa kemudian Saksi ada bertemu dengan Terdakwa sekali. Pada saat itu Terdakwa meminta kesediaan Saksi untuk menjadi saksi di persidangan terkait dengan surat jual-beli yang Saksi tandatangani ;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ditahan, hal tersebut terjadi tidak lama setelah Terdakwa meminta kesediaan Saksi menjadi saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Surat Jual beli yang ditatangannya menjadi masalah ;
- Bahwa Saksi mau menandatangani karena Saksi yakin sebab tanah yang menjadi objek jual beli tersebut merupakan tanah Terdakwa. Sepengetahuan Saksi Terdakwa banyak memegang sertifikat tanah, karenanya tanah yang menjadi objek jual beli Saksi yakin keberadaannya ;
- Bahwa adik Saksi tahu sebatas adanya jual-beli saja, letak tanah serta siapa jual beli dilakukan Adik Saksi tidak tahu. Karena pada pokoknya Saksi hanya meminjam namanya saja. Saksi pula yang menandatangani surat jual beli tersebut atas nama Adik Saksi;
- Bahwa Saksi meniru tanda tangan adik Saksi dengan terlebih dahulu meminta izin kepada adik Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Riyadi ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan kuasa hukum Terdakwa atas nama Fikri ;
- Bahwa ke depan Saksi memang berniat membeli tanah tersebut ;
- Bahwa dalam pembelian tersebut, Saksi tidak ada memberikan uang tersebut. Adapun **Berita Acara Pemeriksaan** Saksi telah keliru memuat Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Saksi telah dua kali diperiksa penyidik dan Saksi telah **merubah keterangan** terkait penyerahan uang termaksud. Keterangan tersebut ada di **BAP No 17**;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap tanah yang dijual belikan tersebut sudah dijaminkan Terdakwa ;
- Bahwa nilai pembelian tanah tersebut Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Saksi telah bertemu dengan Fikri untuk menyusun rencana jawaban apa saja yang harus Saksi sampaikan pada pihak penyidik ;
- Bahwa Fikri mengajarkan agar surat jual beli itu harus dianggap benar terjadi. Karenanya dalam BAP keterangan terkait jual beli diterangkan telah terjadi dan uang telah diserahkan kepada Terdakwa. Adapun **keterangan terkait dengan penyerahan uang kepada terdakwa, Saksi nyatakan dicabut ;**
- Bahwa saat Saksi mendapat surat panggilan Polisi, Saksi sempat menanyakan pada Terdakwa tentang mengapa hal ini menyeret Saksi begitu jauh. Terdakwa menjawab agar Saksi tenang, sebab nanti perkara ini akan diurus oleh Fikri ;
- Bahwa untuk panggilan yang kedua Saksi menanyakan hal ini lagi kepada Terdakwa. Adapun yang memberi jawaban atas pertanyaan Saksi adalah Fikri. Ia jawab datang dan berikan saja keterangan ke penyidik semuanya akan beres sebab saya akan urus. Selanjutnya sebelum Saksi memberikan keterangan pada penyidik, Saksi telah diajari oleh Fikri menerangkan begini dan begitu untuk menjawab pertanyaan penyidik ;
- Bahwa Fikri yang mengarahkan agar Saksi meniru tanda tangan adik Saksi untuk kepentingan tanda tangan perjanjian jual beli ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak menerima imbalan atas tindakan tersebut. Saksi sempat diberi uang jalan atau pengganti bensin manakala menempuh perjalanan dari Pamenang ke Bangko ;
- Bahwa pada dasarnya surat jual beli tersebut fiktif ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Srianti. Adapun tanda tangan Sriyati sudah ada sebelum Saksi tanda tangan perjanjian jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi hanya mengikuti alur yang dibuat oleh Fikri. Fikri tidak menjelaskan kenapa perjanjian harus dibatalkan. Tetapi yang pasti yang bersangkutan menjamin dengan Saksi menandatangani pembatalan perjanjian jual beli maka Saksi tidak akan terseret lagi dalam perkara ini ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat pembatalan tersebut, tapi yang Saksi tahu pihak yang membawa surat pembatalan tersebut adalah Fikri ;
- Bahwa pada saat surat pembatalan tersebut diberikan pada Saksi, meterai belum ditempel. Adapun sebelum Saksi tanda tangan baru meterai ditempelkan. Meterai ditempel setelah dibeli dari konter penjualan meterai pada kantor pos setempat ;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal tepatnya pembuatan surat pembatalan tersebut Saksi sudah lupa, yang pasti surat pembatalan tersebut dibuat selang beberapa bulan dibuatnya surat perjanjian jual beli ;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan Saksi 6. Racmad Junius Bukit anak dari Boleh Bukit, yang pada pokoknya menerangkan dengan dibawah janji sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi ada menandatangani surat perjanjian jual beli bidang tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah tersebut ;
- Bahwa penandatngannya dibuat pada tahun kemarin ;
- Bahwa abang Saksi yang membawa surat perjanjian jual beli tersebut ke rumah. Saksi baca sekilas kemudian langsung Saksi tanda tangani ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai uang jual beli tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pembatalan jual beli tersebut karena disampaikan oleh abang Saksi. Ia mengungkapkan bidang tanah yang dibeli tersebut tidak jelas maka baiknya jual-beli tersebut dibatalkan ;
- Bahwa Saksi menandatangani dua dokumen yakni surat jual beli dan surat pembatalan jual beli ;
- Bahwa apa yang tertera dalam perjanjian tersebut bukan tanda tangan Saksi meskipun pihak yang dijelaskan dalam perjanjian tersebut adalah Saksi ;
- Bahwa nama Saksi hanya dipinjam saja untuk didudukkan sebagai pihak pembeli dalam perjanjian jual beli ;
- Bahwa Saksi tidak memegang surat jual beli tersebut karena Perjanjian yang sudah Saksi tanda tangani langsung dibawa kembali oleh abang Saksi ;
- Bahwa pembatalan dilakukan karena menurut abang Saksi kalau keberadaan sertifikat tanah tidak jelas, maka pembelian tanah tersebut dibatalkan ;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang jalan untuk pengganti bensin pada saat ada panggilan dari kantor polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Kuasa Hukum Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang jalan dengan mentransfer ke rekening abang Saksi;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat memberikan keterangannya dipersidangan Saksi Arjuna Dat Timbul Bukit anak dari Boleh Bukit telah mencabut keterangannya sebagaimana yang terdapat di dalam saat di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tanggal 31 Maret 2023, sehingga terhadap pencabutan tersebut, Majelis Hakim memanggil Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi tersebut, sehingga Saksi Verbalisan menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Saksi Verbalisan Atas Nama Dodi Kurnia Atmawijaya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Verbalisan mengenal Saksi Arjun Dat Timbul Bukit karena Saksi pernah memeriksa yang bersangkutan untuk perkara ini ;
- Bahwa pasal yang disangkakan dalam perkara ini yaitu penipuan dan penggelapan ;
- Bahwa dua kali dilakukan pemeriksaan pemeriksaan terhadap Saksi Arjun, pertama pada tanggal 31 Maret 2023 dan yang kedua pada 11 Mei 2023;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut Arjuna memberikan keterangan sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Bahwa metode yang dipakai saat memeriksa Saksi Arjun dengan cara interview atau tanya jawab. Saksi Verbalisan menanyakan dan Saksi Arjuna bebas untuk menjawab pertanyaan yang Saksi Verbalisan ajukan. Kemudian dari jawaban Saksi Arjuna, Saksi Verbalisan telaah dan analisa baru Saksi Verbalisan susun menjadi kalimat di komputer ;
- Bahwa Pertanyaan yang Saksi Verbalisan ajukan dalam pemeriksaan Saksi Verbalisan peroleh dari pengembangan jawaban Saksi Arjuna sendiri ;
- Bahwa setelah seluruh pertanyaan sudah terjawab dan Saksi verbalisan sudah merasa cukup menarik keterangan Arjuna, kemudian hasil tanya-jawab Saksi Verbalisan cetak untuk diperlihatkan kepada Arjuna dan mempersilahkan untuk dibaca. Jika tidak ada perubahan dari keterangan atau pertanyaan yang telah dilakukan maka Saksi Verbalisan persilahkan Arjuna untuk menandatangani BAP tiap lembar ;
- Bahwa Saksi Arjuna mencabut keterangan di BAP sebelumnya, hal ini berkaitan dengan kedudukan Saksi Arjuna selaku pihak pembeli tanah Parjono yang berada di Pauhmenang;
- Bahwa Saksi Arjuna menghampiri Saksi Verbalisan dan meminta agar keterangannya di BAP dirubah. Dia beralasan keterangan yang disampaikan kemarin memuat kebohongan belaka, sebab seluruh keterangan yang ia sampaikan telah diatur sesuai rekayasa Fikri (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan pencabutan keterangan Arjuna tersebut berdekatan dengan penyerahan tahap dua ke Kejaksaan yang karenanya perubahan BAP sudah tidak dimungkinkan lagi. Atas hal tersebut Saksi Verbalisan sampaikan perubahan keterangan Arjuna tersebut dapat dimuat dalam berkas perkara Fikri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena berkas Fikri belum P-21 dan memungkinkan Penyidik memuat perubahan keterangan di BAP ;
- Bahwa pemeriksaan kedua Saksi Arjuna merupakan bentuk pengembangan dan pendalaman keterangan Saksi Arjuna pada pemeriksaan pertama ;
- Bahwa pencabutan keterangan Saksi Arjun dilakukan beberapa hari sebelum tahap dua dilakukan ;
- Bahwa Saksi Verbalisan tidak mengetahui alasan Saksi Arjuna mencabut keterangan sebelumnya, pada dasarnya kami melakukan pemeriksaan tanpa ada paksaan dan intimidasi kepada pemberi keterangan. Seluruh pertanyaan yang Saksi Verbalisan utarakan dapat dijawab sebebas-bebasnya oleh pemberi keterangan ;
- Bahwa keterangan yang dicabut seluruhnya berkaitan jual beli dengan Parjono adalah hal fiktif belaka. Karena jual beli tersebut tidak pernah terjadi. Sebelumnya diterangkan jual beli antara Arjuna dengan Parjono nyata terjadi baik peralihan hak baik penyerahan uang sesuai dengan perjanjian jual beli. Arjuna sebelumnya berani memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebab Terdakwa telah memberikan janji tidak ada dampak yang akan merugikan Arjuna jika Arjuna memberikan keterangan sesuai dengan apa yang disampaikan Fikri (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Saksi Arjuna telah memperlihatkan surat jual beli antara Parjono dengan Saksi Arjuna ;
- Menurut pengamatan Saksi Verbalisan jual beli tersebut tidak terjadi, hal ini Saksi Verbalisan simpulkan dari pelekatan materai yang keliru. Surat jual beli dilekatkan materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) padahal saat itu meterai dengan nilai tersebut belum terbit;
- Bahwa Saksi Arjuna menerangkan ia menandatangani surat jual beli tersebut;
- Bahwa atas permintaan Saksi Arjuna yang mencabut keterangan di BAP sebelumnya, Saksi Verbalisan menerangkan bahwa permintaan tersebut tidak dapat kami akomodir, namun Saksi Verbalisan menyarankan agar perubahan atau pencabutan keterangan dilakukan pada berkas perkara yang masih diproses oleh penyidik, yakni berkas perkara Fikri (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Arjuna diangkat sumpah sebagaimana dibuktikan dari Berita Acara Sumpah Saksi yang termuat dalam berkas perkara ;
- Bahwa saat pemeriksaan Saksi Arjuna, Saksi Arjuna menyampaikan ia menandatangani perjanjian tersebut di rumahnya. Objek jual beli yakni sebidang tanah yang terletak di Pauhmenang ;
- Bahwa dalam jual beli tersebut, Adik dari Saksi Arjuna yang bernama Racmad sengaja dilibatkan Saksi Arjuna dalam jual beli bidang tanah lainnya. Adiknya bertindak sebagai pembeli ;
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut menerangkan Saksi Arjuna mengarahkan agar adiknya menandatangani surat jual beli tanah atas nama Racmad dan adiknya mengikuti arahan;
- Bahwa pada awalnya direncanakan pemeriksaan Saksi Arjuna di Polres Merangin. Tetapi pada pemeriksaan pertama dilakukan di dua tempat, sebab pada pemeriksaan pertama tersebut Arjuna malah pulang ke rumah padahal pemeriksaan terhadapnya belum selesai. Karenanya kami berinisiatif bila saksi merasa lebih nyaman dan leluasa memberikan keterangan di dekat rumahnya, maka kami meneruskan pemeriksaan di Pamenang ;
- Bahwa pencabutan keterangan tersebut tidak dimasukkan kedalam berkas sebab Saksi Verbalisan selaku penyidik tidak lagi memiliki kewenangan manakala berkas telah P-21 terlebih telah diikuti penyerahan tahap dua. Kami tidak dapat menarik atau merubah berkas ;
- Bahwa Sampai saat ini, Saksi Verbalisan belum menerima dan membaca surat jual beli yang asli ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksinya di dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Riyadi. Sehari-hari Terdakwa biasa membeli pupuk dan menjual buah sawit padanya ;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan jual beli dengan Riyadi untuk kebun sawit yang terletak di Blok 3 Pauhmenang ;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan kebun Sawit tersebut pada Riyadi pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik Terdakwa sebagaimana tertera dalam sertifikat tanah. Namun pada saat itu sertifikat tanah sedang diagunkan pada Bank BNI sebab Terdakwa meminjam uang pada Bank BNI senilai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2015.;
- Bahwa kebun tersebut disepakati harga jual-beli Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Kemudian Riyadi memberikan panjar sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian dilunasi sebesar Rp.195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena pelunasan dikurangi dengan hutang Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pinjaman dari Riyadi tersebut, Terdakwa menjaminkan dua tanah yang terletak di Pauhmenang dan Sungai Udang. Tanah di Pauhmenang diatasnya telah berdiri ruko, sedangkan tanah di Sungai Udang diatasnya berdiri gudang mebel ;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan dua kali. Pertama untuk keperluan pelunasan tanah Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) karena Riyadi telah membayar lunas tanah tersebut yang kedua untuk jaminan hutang Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dimana Riyadi telah menebus tanah tersebut dari bank BNI dimana penguasaan Sertifikat tanah tersebut masih pada Bank BNI ;
- Bahwa terhadap tanah yang dijaminkan tersebut yang terletak di Pauhmenang tanah yang dibeli oleh Terdakwa dari Busri telah Terdakwa kaplingkan dengan cara dijual belikan kepada Fikri ;
- Bahwa saat itu Fikri tahu tanah tersebut telah dijaminkan kepada Riyadi ;
- Bahwa yang berinisiatif untuk melunasi tanah tersebut sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Bank BNI dengan jaminan dari Terdakwa adalah Riyadi sendiri dan Terdakwa menyetujuinya.;
- Bahwa bukti jaminan yang Terdakwa berikan kepada Riyadi adalah surat tanah, yakni Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah serta Surat Jual Beli;
- Bahwa jatuh tempo pembayaran tersebut adalah tanggal 30 Desember 2020;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut hingga saat ini Terdakwa belum melunasinya ;
- Bahwa yang menjadi Saksi dalam membuat perjanjian pembayaran tersebut adalah Darmadi yang merupakan kakak ipar Riyadi dan Reza pihak dari bank BNI ;
- Bahwa Terdakwa hanya menjaminkan seluruh bidang tanah sesuai surat tanah tanpa menyertakan bangunan yang berdiri diatasnya ;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa digugat oleh Riyadi pada tanggal 11 November 2022. Adapun isi gugatan adalah Riyadi mau menyita seluruh aset Terdakwa termasuk pula memaksa Terdakwa membayar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap tanah yang dijaminakan tersebut tidak ada Terdakwa alihkan ;
- Bahwa surat jual beli yang Terdakwa tanda tangani sesungguhnya tidak terjadi. Surat jual beli dibuat guna kepentingan pembuktian pada perkara gugatan sederhana ;
- Bahwa selain itu, diatas tanah yang dijaminakan tersebut ada peralihan hak melalui hibah dari Terdakwa kepada Ahmad Abdul Rohim yang merupakan anak dari Terdakwa ;
- Bahwa untuk hibah tersebut nyata terjadi, sebab diatas tanah tersebut telah berdiri ruko yang dibangun anak Terdakwa, Ahmad Abdul Rohim. Karena hal tersebut maka Terdakwa menghibahkan tanah kepadanya ;
- Bahwa karena Terdakwa tidak mau anaknya terserat maka hibah tersebut dibatalkan ;
- Bahwa pembatalan hibah itu dibuat setelah gugatan sederhana diputus dan setelah Terdakwa ditahan ;
- Bahwa karena Terdakwa merasa dekat dengan Arjuna maka Terdakwa meminta bantuannya untuk menandatangani surat jual beli. Lagipula Terdakwa telah menerangkan kepentingannya dari dibuat dan ditandatanganinya surat perjanjian jual beli ;
- Bahwa dalam proses penandatangannya, Terdakwa sama sekali tidak mengiming-imingi imbalan kepada Arjuna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Arjuna mencabut BAP ;
- Bahwa Fikri adalah penasihat Hukum Terdakwa karena sebelum perkara ini, Terdakwa membayar jasa hukum melalui tanah di Pauhmenang yang Terdakwa jaminkan kepada Riyadi ;
- Bahwa terhadap jasa sdr. Fikri sebagai Pengacara untuk pembayarannya telah dibuatkan surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Fikri, Terdakwa pegang salinan perjanjian itu, sedangkan aslinya dipegang oleh Fikri sendiri ;
- Bahwa yang buat surat jual beli antara Terdakwa dengan Fikri adalah adalah Fikri sendiri. Waktu itu surat jual beli telah siap untuk Terdakwa tanda tangani, demikian pula dengan materai telah tertaut pada surat ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mampu membayar hutang tersebut dengan asset

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;

- Bahwa sejak Riyadi mendapatkan sertipikat tanah 2 Ha, Riyadi tidak pernah menelepon Terdakwa untuk sekedar berkomunikasi ataupun menagih hutang ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa surat jual beli tersebut dibuat oleh Fikri sebagai bagian dari keperluan pembuktian di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa yang mengenalkan Arjuna kepada Fikri. Terdakwa memilih Arjuna sebagai pihak yang ikut terlibat karena Terdakwa sudah lama kenal dan memiliki kedekatan dengan Arjuna ;
- Bahwa yang membuat surat pembatalan jual beli tersebut, Terdakwa tidak tahu, yang pasti surat pembatalan telah dibawa oleh Fikri dan siap untuk ditandatangani. Penandatanganan dilakukan di Kantor Pos, ditandatangani bersama-sama oleh Terdakwa, Fikri, Arjuna dan Racmad ;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena telah membuat surat jual beli dan menerangkan seolah-olah jual beli tersebut nyata terjadi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha agar permasalahan hutang ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Agar permasalahan ini selesai Terdakwa pernah menawarkan ruko di Pauhmenang namun Riyadi menolak dengan alasan yang ia butuhkan uang bukan ruko ;
- Bahwa setelah putusan perdata, Terdakwa belum bertemu lagi dengan Riyadi, dan beberapa saat setelah putusan kemudian Terdakwa ditahan. terdakwa berniat untuk melunasi hutang Terdakwa dengan menjual asetnya, namun keadaan saat ini tidak memungkinkan ;
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan, istri dan anak Terdakwa datang ke rumah Riyadi untuk memohonkan maaf atas tindakan Terdakwa selama ini. Istri Terdakwa juga memohonkan agar surat tanah jaminan dapat diambil terlebih dahulu untuk dijual kepada pihak lain. Atas permohonan itu Riyadi dan istrinya menolak ;
- Bahwa Terdakwa pernah didatangi orang suruhan Riyadi yang menawarkan agar Terdakwa menyerahkan uang / aset senilai Rp. 1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan Terdakwa akan dibebaskan ;
- Bahwa Terdakwa pernah digugat oleh Riyadi. Gugatan tersebut telah diputus Pengadilan Negeri Bangko dengan isi Terdakwa wajib membayarkan hutang ditambah bunga;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pembatalan ditandatangani empat hari setelah putusan gugatan sederhana, Terdakwa menandatangani 4 surat pembatalan, 3 untuk jual beli dan 1 untuk hibah. Terdakwa menandatangani di Kantor Pos ;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau Reza adalah orang Bank BNI, alasan mengapa Reza bisa datang dan ikut menandatangani surat jual beli tersebut saya tidak tahu

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti terdiri atas :
1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Sdr PARJONO yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M, lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani kepala desa pamenang RISANYONO, 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISRANYONO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Sdr PARJONO menempati tempat usaha mebel seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/Pauh Menang/2001 atas nama PARYONO di Sungai Udang tanggal 14 Juli 2007, 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tanggal 29 November 2006, 1 (satu) lembar surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO bulan juni 2007, 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5.788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISRANYONO, 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987, 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987, 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr PARJONO dengan RIYADI yang isinya Sdr PARJONO berjanji akan mengembalikan uang kepada saya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM No 1786 an.PARJONO di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dan apabila Sdr PARJONO tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan yang terletak di Rt 05 Rw 03 Desa Sungai Udang an. MBAH KABUL dan tanah yang terletak di Desa Pamenang an.BUSRI/PARJONO menjadi milik RIYADI yang ditanda tangani di Sungai Udang tanggal 16 November 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian PARJONO yang isinya apabila tanah kaplingan yang berada di blok 3 yang dijual kepada sdr RIYADI tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka sdr PARJONO Akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu RT 05/03 An.KABUL dan an.BUSRI tertanggal 6 Mei 2019, 1

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit HP Oppo A 5 S warna hitam nomor IMEI 1 : 860661047034234 IMEI 2 : 860661047034226 No Sim 0821-7565-8182, 1 (satu) lembar Foto Copy surat Keterangan Nomor : 590/075/DSU/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007, 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan jual beli atas nama MBAH KABUL/MASINEM/SUMINI yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2006, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an.PARJONO yang ditanda tangani di Sungai Udang bulan Juni 2007, 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa Sungai Udang RISRANYONO, 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah nomor .B.41/A/VII/87 ditanda tangani di Kubang Ujo tanggal 07 Juli 1987, 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tanah sesuai dengan surat nomor B.41/A/VII/87 ditanda tangani di kubang ujo tanggal 07 Juli 1987, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah antara BUSRI (Pihak I) dan PARJONO (Pihak II) yang isinya Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi kubang ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang : 90 tambah 90 lebar : 90 tambah 90 M kepunyaan pihak pertama ditanda tangani oleh PARJONO dan BUSRI dan ditanda tangani oleh kepala desa pamenang RISRANYONO di Pamenang tanggal 07 Desember 1999, 7 (tujuh) lembar fotocopi akta jual beli, 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar tanah, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah yang bersegel an.BUSRI dan PARJONO yang isinya sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa Pamenang dengan ukuran panjang 80 tambah 80,Lebar 165 tambah 90 M ditanda tangani oleh BUSRI dan PARJONO serta ditanda tangani oleh kepala desa pamenang ANWAR di Pamenang tanggal 07 Desember 1999, 1 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 22 November 1999, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan antara H.ZAINAB dan PARJONO, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 2 Januari 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 2 Januari 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 3 Agustus 2021, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO, SRI ATI kepada SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS.S.H sebagai jasa pembayaran honorium advokat tanggal 19 Oktober 2020, 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan hibah dari PARJONO, SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 18 November 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 18 November 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan jual beli dari

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARJONO, SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 18 November 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti tanda pelepasan jaminan dikeluarkan oleh bank Bni tanggal 17 November 2020, 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian PARJONO dan RIYADI tanggal 6 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan surat –surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian antara Parjono dengan Riyadi tanggal 6 Mei 2019. Diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy surat Perjanjian antara Parjono dengan Riyadi tanggal 16 November 2020. Diberi tanda T-2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy surat Keterangan Jual beli tanah antara Busri dengan Parjono tanggal 7 Desember 1999. Diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadic) yang dibuat Busri. Diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy dari fotocopy surat Pernyataan Jual beli tanah yang dibuat Mbah Kabul. Diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy dari fotocopy surat Keterangan Penguasaan fisik bidang tanah (sporadic). Diberi tanda T-6 ;
7. Fotocopy sesuai aslinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangko nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko. Diberi tanda T-7 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Surat-Surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Riyadi ;
- Bahwa pada tahun 2019 Terdakwa pernah mendatangi rumah Saksi Riyadi untuk menjual sebidang kebun dengan luas kurang lebih 2 (dua) Hektar yang telah bersertifikat;
- Bahwa saat Terdakwa menawarkan kebun Tersebut, status sertifikatnya berada dalam jaminan Bank BNI ;
- Bahwa saat itu, Terdakwa menjelaskan hutang di Bank BNI senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa atas penawaran tersebut didapatkan kesepakatan harga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya atas kesepakatan tersebut ditindak lanjuti dengan pembayaran panjar terlebih dahulu senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang beberapa hari setelah pembayaran panjar tersebut, Saksi Darmawati yang merupakan istri dari saksi Riyadi mengecek agunan dari hutang Terdakwa di Bank BNI, sehingga diketahui Terdakwa memiliki tunggakan sejumlah Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Riyadi menghubungi Terdakwa guna memperoleh kejelasan ;
- Bahwa dari total agunan Terdakwa sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk tanah yang telah di jual Terdakwa tersebut ternyata sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Saksi Riyadi melunasi sisa pembelian dari tanah perkebunan tersebut senilai Rp.205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan jaminan (dua) bidang tanah yang terletak di Sungai Udang dan Pauhmenang ;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut dibuatkan secara tertulis tertanggal 6 Mei 2019 dimana pada pokoknya menjelaskan jika dikemudian hari tanah yang telah dijual kepada Riyadi diambil alih oleh bank maka Terdakwa akan menyerahkan dua bidang tanah yang terletak di Rt 05/Rw 03 atas nama mbah Kabul/Parjono, dan tanah yang terletak di Pamenang atas nama Busri ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut, diserahkan surat-surat berupa 1 (satu) lembar surat yang menerangkan Saksi Parjono menempati tempat usaha dan satu lembar surat jual beli tanah an. Mbah Kabul, 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Saksi Parjono dengan Busri yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa pemenang ;
- Bahwa dalam perjalanannya setelah tanah tersebut dibayar lunas, selanjutnya pihak Bank BNI memberikan informasi kalau tanah yang telah dibeli oleh Saksi Riyadi dari Terdakwa tersebut akan dilelang oleh Bank BNI ;
- Bahwa kemudian atas keadaan tersebut dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Saksi Darmadi, Saksi Riyadi dan Terdakwa dengan pokok bahasan, apakah jual beli tanah dilanjutkan atau tidak ;
- Bahwa atas musyawarah tersebut dibuatkan kesepakatan dengan penebusan Sertipikat tanah yang telah di beli oleh Riyadi yang masih berada di Bank BNI ;
- Bahwa dalam penebusan tersebut Parjono akan meminjam uang Riyadi senilai Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pembayaran hutang Parjono akan menyerahkan dua bidang tanah ;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua bidang tanah tersebut, sebagaimana 2 (dua) bidang tanah yang sebelumnya telah dijamin oleh Terdakwa kepada Saksi Riyadi dalam jual beli tanah bersertifikat yang masih dijamin pada Bank BNI;
- Bahwa kesepakatan tersebut dibuatkan perjanjian tertulis tanggal 16 November 2020 dengan pembayaran jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2020 dengan jaminan berupa 2 (dua) bidang dengan bukti diberikannya surat oleh Terdakwa berupa 1 (satu) lembar surat yang menerangkan Terdakwa menempati tempat usaha dan satu lembar surat jual beli tanah an. Mbah Kabul, 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Busri yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa pemenang ;
- Bahwa jaminan 2 (dua) bidang tanah tersebut merupakan jaminan yang sama saat Terdakwa penjualan kebun sawitnya seharga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pada akhirnya jaminan/agunan atas sertifikat tanah yang berada di Bank BNI ditebus dengan menggunakan uang Saksi Riyadi senilai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pihak Bank BNI mengeluarkan surat bukti tanda pelepasan Jaminan atas sertifikat nomor 1786 atas nama Parjono ;
- Bahwa setelah sertifikat tersebut ditebus, sertifikat tersebut di serahkan kepada Saksi Riyadi dan tanah dikuasai oleh Saksi Riyadi ;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran hutang tersebut tanggal 30 Desember 2020 ternyata pembayaran sama sekali belum dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut Terdakwa pernah mendatangi Saksi Riyadi dan saksi DARMAWATI dengan menawarkan ruko di Pauhmenang namun Riyadi menolak dengan alasan yang ia butuhkan uang bukan ruko ;
- Bahwa ruko tersebut merupakan ruko yang berdiri di atas tanah yang berada dalam jaminan dengan Saksi Riyadi ;
- Bahwa oleh karena hutang Terdakwa belum juga dibayarkan maka Saksi Riyadi menggunakan jasa pengacara yaitu Toni guna menyelesaikan utang-piutang ;
- Bahwa hingga akhirnya pada tanggal 1 November 2022 diajukan gugatan Perdata Sederhana dengan Penggugatnya adalah Saksi Riyadi dan Tergugat adalah Terdakwa yang terdaftar dalam register nomor 42/Pdt.G.S/2022?PN Bko ;

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam persidangan tersebut Terdakwa menggunakan jasa pengacara atas nama Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa hasil persidangan tersebut didapatkan hasil/putusan supaya Tergugat/Terdakwa membayar hutang serta bunga senilai Rp.201.000.000,00 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam persidangan diketahui bukti surat yang di ajukan oleh Terdakwa melalui Kuasa hukumnya atas nama atas nama Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) diantaranya adalah 3 (tiga) surat jual beli tanah dan 1 (satu) surat hibah ;
- Bahwa surat jual beli yang dijadikan bukti dalam gugatan Perdata Sederhana adalah jual beli antara Parjono (Terdakwa) dengan Saksi Rachmad Junius Bukit, jual beli antara Parjono dengan Saksi Arjuna Dat Timbul, jual beli antara Parjono (Terdakwa) dengan Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan hibah antara Parjono (Terdakwa) dengan Saksi Ahmad Abdul Rohim yang merupakan anak dari Terdakwa ;
- Bahwa terhadap surat jual beli dan hibah tersebut adalah salah satu bagian tanah yang sama sebagaimana telah dijamin oleh Terdakwa kepada Saksi Riyadi pada saat Saksi Riyadi menebus Sertifikat di Bank BNI senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah yang terletak di Pauh Menang/Pamenang yang dibeli oleh Terdakwa dari Busri ;
- Bahwa dalam surat jual beli tersebut tertulis tanah tanah dijual kepada Saksi Racmad Junis Bukit pada tanggal 2 Januari 2022 dengan meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Saksi Arjun Dat Timbul pada tanggal 2 Januari 2022 dengan meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Syafridhan Fikri Lubis tanggal 19 Oktober 2022 dengan meterai tempel Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta tanah yang dihibahkan kepada Ahmad Abdul Rohim yang merupakan anak dari Terdakwa sendiri tanggal 3 Agustus 2021 dengan meterai tempel Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap jual beli tersebut selanjutnya dilakukan warmeking kepada Notaris Abdul Hamid,S.h., M.Kn tanggal 16 November 2022 ;
- Bahwa terhadap meterai tempel yang terdapat di surat jual beli serta hibah tersebut memiliki nomor seri yang tidak terlalu berjauhan ;

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Syfridhan Fikri Lubis dibuat oleh Syafridhan Fikri lubis, dimana saat itu meterai telah tertempel sehingga Terdakwa tinggal menandatangani saja ;
- Bahwa terhadap surat Jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Arjuna dan Rachmat yang membawanya adalah Terdakwa dan sudah siap untuk ditandatangani karena telah ditempel meterai Rp10.000,0 (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah putusan perdata sederhana tersebut, selanjutnya Saksi Riyadi pada tanggal 13 Februari 2023 melaporkan kepada pihak Kepolisian karena merasa mendapatkan kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setelah adanya putusan Perdata gugatan Sederhana tersebut terhadap surat jual beli serta hibah tersebut dikeluarkan surat pembatalan ;
- Bahwa terhadap jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Arjuna dan Rachmat senyata tidak ada ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi/campuran yaitu :

Kesatu

Primair, Terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Subsidaire Terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP

Atau Kedua;

Primair, Terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal 378 KUHP ;

Subsidaire, Terdakwa didakwa dengan ketentuan pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang terdapat pada tuntutan Penuntut Umum tertulis Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun kombinasi yaitu kumulatif-subsidieritas dan menurut Penuntut Umum Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair yaitu ketentuan dalam Pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pelimpahan perkara disusun secara kombinasi yaitu dakwaan alternatif-subsidirlitas sedangkan pada saat pembacaan tuntutan, Penuntut Umum mencantumkan dakwaan yang disusun secara kombinasi berbentuk kumulatif-subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan tersebut, maka dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut. Majelis Hakim tetap berpegangan surat dakwaan yang pada saat berkas dilimpahkan ke pengadilan serta saat dakwaan dibacakan yaitu dakwaan yang disusun secara kombinasi berbentuk alternatif-subsidirlitas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara kombinasi yang berbentuk alternatif-subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut disusun secara kombinasi berbentuk alternatif-subsidirlitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena disusun secara alternatif maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa berawal pada perjanjian jual beli kebun Sawit yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Riyadi (korban) dan saat penjualan tersebut status tanah dalam kondisi berada dalam jaminan pihak Bank BNI dan terhadap jual beli tersebut telah dibayarkan lunas oleh Saksi Riyadi sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dan oleh karena setelah pelunasan Sertifikat masih pada pihak bank BNI maka sebelum tanah dilelang oleh pihak bank serta supaya sertifikat tersebut dapat keluar maka berdasarkan kesepakatan Saksi Riyadi menebus tanah tersebut senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penebusan tanah tersebut, Terdakwa menjaminkan 2 (dua) bidang tanahnya dan dalam perjalanannya ternyata Terdakwa tidak membayar uang penebusan tersebut kepada Riyadi sehingga diajukan perkara gugatan Perdata Sederhana oleh Saksi Riyadi dengan Tergugat adalah Terdakwa sebagaimana putusan perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko ;

Menimbang, bahwa terhadap salah satu dari 2 (dua) bidang tanah tersebut pada saat persidangan perdata berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang saat itu sebagai Tergugat diketahui telah dijual belikan kepada sdr. Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan advokat/Kuasa Hukum dari Terdakwa saat penyelesaian perkara secara Perdata, Saksi Arjuna, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat serta dihibahkan kepada Saksi Ahmad Abdul Rohim yang merupakan anak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah adanya putusan perdata terhadap jual beli dan hibah tersebut dibatalkan, maka timbul permasalahan terhadap tanah yang dijaminan kepada Riyadi tersebut terkait dengan surat jual beli dan hibah yang telah dibuat oleh Terdakwa serta diajukan sebagai bukti dipersidangan yaitu masalah kebenaran surat tersebut, sehingga dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu merupakan dakwaan yang pantas dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu ketentuan pasal 266 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sebagai suatu kebenaran ;
3. Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Parjono Bin Wadin (Alm) lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2. Dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sebagai suatu kebenaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kondisi batin seseorang (mensrea) yang menghendaki/menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Akta Tersebut”, dalam hal ini mengacu kepada pasal 266 ayat 1 KUHP yaitu yang dimaksud adalah Akta autentik ;

Menimbang, bahwa unsur inti dari rumusan pasal ini diantaranya adalah Akta autentik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta menurut KKBI adalah surat tanda bukti yang berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) tentang suatu peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sedangkan akta autentik menurut ketentuan pasal 1868 KUHPerdata menerangkan suatu akta autentik adalah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat sedangkan Akta di bawah tangan menurut pasal 1874 KUHPerdata adalah Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat Umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan dalam unsur ini adalah tentang jual beli dan hibah berdasarkan fotocopy surat jual beli dan surat Hibah yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) fotocopy peralihan hak diantaranya adalah 3 (tiga surat) jual beli dan 1 (satu) hibah terhadap tanah yang sudah dijaminakan oleh Terdakwa kepada Saksi Riyadi ;

Menimbang, bahwa saat dipersidangan masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut mengakui menandatangani ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Rachmat, Saksi Arjuna, Saksi Abdul Rohim mengetahui surat jual beli tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap surat jual beli tersebut setelah Majelis Hakim membaca secara seksama dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi dimana terhadap surat tersebut tidak dibuat dihadapan atau oleh Pejabat Umum yang berwenang, seperti Notaris ;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat/akta tersebut telah diwarmekingkan oleh Notaris pada tanggal 16 November 2022 ;

Menimbang, bahwa Warmeking menurut ketentuan pasal 15 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menjelaskan Notaris juga berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya pada buku khusus yang disediakan oleh notaris ;

Menimbang, bahwa warmeking adalah tindakan notaris dalam melakukan pembukuan atas akta dibawah tangan yang dilakukan pihak-pihak terkait ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka nilai kekuatan pembuktian terhadap akta tersebut tentunya berbeda antara akta autentik dengan akta di bawah tangan dimana nilai kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan dari akta autentik tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan surat jual beli yang menjadi permasalahan dalam perkara ini bukanlah akta autentik tetapi merupakan surat di bawah tangan ;

Dengan demikian terhadap pengertian akta authentic tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dari pasal ini tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tidak terbukti dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidiair Penuntut Umum yaitu ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli;
4. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian ;
5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas serta telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini, Majelis Hakim mengambil alih dari uraian dakwaan Primair diatas sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur “Memakai surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati” ;

2. Unsur Memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat dalam ketentuan ini adalah surat dalam bentuk tertulis yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun dengan mesin tik ;

Menimbang, bahwa Surat palsu dalam ketentuan ini adalah membuat surat yang sebelumnya tidak ada yang sebagian/seluruh isinya tidak semestinya (tidak benar). perbuatan ini, berbeda dengan makna dari pemalsuan surat dimana dalam Pemalsuan Surat dapat terjadi dikarenakan memang benar surat asli tersebut telah ada tetapi terhadap surat tersebut ditambahkan atau dikurangkan isinya atau dengan kata lain surat tersebut berbeda dengan surat aslinya ;

Menimbang, bahwa baik membuat surat palsu atau memalsukan memiliki 4 kriteria (pasal 263 ayat 1 KUHP) yaitu : surat yang menimbulkan hak, surat yang menimbulkan perikatan, surat yang menimbulkan kondisi pembebasan hutang dan surat yang dibuat surat terdiri atas beberapa hal yang sifatnya untuk membuktikan sesuatu hal/kondisi tertentu ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Saksi Riyadi mengajukan gugatan perdata sederhana kepada Terdakwa di Pengadilan Negeri Bangko dengan nomor Registrasi 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko atas hutang Terdakwa senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) guna penebusan sertifikat tanah milik Saksi Parjono di Bank BNI yang telah dibeli Riyadi ;

Menimbang, bahwa dalam hal penebusan hutang tersebut, Terdakwa serta Saksi Riyadi bersepakat untuk di tebus oleh Saksi Riyadi dengan menggunakan uang Saksi Riyadi serta Terdakwa memberikan jaminan 2 bidang tanah yang terletak di Sungai Udang dan Pauhmenang ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 bidang tanah yang dijaminan tersebut, merupakan tanah yang sama saat Terdakwa menjual tanah kebun sawit yang Sertifikat masih berada dalam Jaminan bank BNI kepada Saksi Riyadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dipersidangan perdata Gugatan Sederhana diketahui terhadap sebidang tanah yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Riyadi tersebut telah di buatkan surat jual beli kepada Saksi Arjuna tertanggal 2 Januari 2022, Saksi Rachmat tertanggal 2 Januari 2022 dan Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertanggal 19 Oktober 2020 serta di hibahkan kepada anak Terdakwa yaitu Ahmad Abdul Rohim tertanggal 3 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut dalam perkara perdata gugatan sederhana telah dijadikan bukti oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya yaitu Terdakwa dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa atas jual beli serta hibah terhadap tanah tersebut. Apakah memang nyata telah terjadi atau tidak sehingga terhadap surat jual beli dan hibah tersebut dapat disimpulkan sebagai surat palsu karena isinya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa surat jual beli tersebut merupakan pembayaran atas jasa Advokat Syafridhan Fikri Lubis yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam menyelesaikan masalah hukum antara Terdakwa Parjono dengan Riyadi serta Bank BNI ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa terhadap jasa sdr. Fikri sebagai Pengacara untuk pembayarannya telah dibuatkan surat perjanjian jual beli antara Terdakwa dengan Syafridhan Fikri Lubis, S.H (Terdakwa dalam berkas perkara Terpisah), Terdakwa pegang salinan perjanjian itu, sedangkan aslinya dipegang oleh Syafridhan Fikri Lubis sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga menerangkan yang membuat surat jual beli antara Terdakwa dengan Fikri adalah Syafridhan Fikri Lubis sendiri. Waktu itu surat jual beli telah siap untuk Terdakwa tanda tangani, demikian pula dengan meterai yang tertempel ;

Menimbang, bahwa surat tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bangko yang terdaftar dalam nomor register nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko dan diputuskan pada tanggal 17 November 2022 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Riyadi, saksi Darmadi menerangkan saat terjadinya kesepakatan penebusan yang ada saat itu adalah Terdakwa, Saksi Riyadi, pihak dari bank BNI dan Saksi Darmadi ;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut dibuat pada bulan November 2020 dan pada bulan serta tahun yang sama pula Sertifikat milik Terdakwa ditebus oleh Saksi Riyadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan surat jual beli antara Terdakwa dengan Syafridhan Fikri Lubis berdasarkan fotocopy surat jual yang diperlihatkan dipersidangan di buat pada tanggal 19 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang menerangkan jual beli tanah tersebut dilakukan untuk pembayaran jasa pengacara sdr. Syafridhan Fikri Lubis tertanggal 19 Oktober 2020, sedangkan perjanjian jaminan untuk menebus Sertifikat tanah milik Terdakwa di Bank BNI yang sebelumnya telah dibeli oleh Saksi Riyadi terjadi tanggal 16 November 2022 dan setelah Majelis Hakim memperhatikan surat jual beli sebagaimana yang diajukan Penuntut Umum yang ternyata sama dengan bukti yang diajukan dalam perkara gugatan Perdata Sederhana yang tertempel dengan meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka menjadi pertanyaan Majelis Hakim kapan sebenarnya surat tersebut dibuat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Meterai terbaru, UU RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang diundangkannya tanggal 26 Oktober 2020 pada pasal 5 menentukan tarif Meterai terbaru senilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagai fakta yang tidak perlu untuk dibuktikan lagi bahwa dengan diundangkannya undang-undang Bea Meterai tahun 2020 maka meterai menggunakan nilai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), meterai senilai tersebut tidak langsung diedarkan, oleh karena itu muncul kebijakan terhadap meterai lama masih dipergunakan dengan ketentuan nilai meterai Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dikali tiga, meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ditambah dengan meterai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) atau jika meterai nilai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dikali dua ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka disimpulkan perjanjian yang dibuat pada surat jual beli tanah antara Parjono dengan Terdakwa tidak benar senyatanya dibuat sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam surat tersebut yaitu tanggal 20 Oktober 2020 tetapi ditahun 2022 sesuai dengan tahun yang sama saat penyelesaian perkara gugatan sederhana pada tahun 2022 atau setidaknya setelah tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan perdata gugatan sederhana, dibuatkan surat pembatalan jual antara Terdakwa dengan Syafridhan Fikri Lubis, SH ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Arjuna dan Saksi Rachmat, dipersidangan Saksi Arjuna telah mencabut keterangannya saat dipenyidikan dimana terhadap keterangan tersebut bertolak belakang dengan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang bertolak belakang tersebut meliputi keterangan mengenai jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Arjuna dan Rachmat dimana dalam keterangan di Penyidikan Saksi Rachmat menjelaskan Terdakwa menawarkan tanah dengan kondisi Sertifikat masih berada di bank dan Saksi Arjuna serta Rachmat telah

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang dari pembayaran atas 2 kapling tanah tersebut dengan total nilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sedangkan dipersidangan Saksi Arjuna pada pokoknya menjelaskan terhadap surat jual beli 2 bidang tanah tersebut tidak ada uang fisik yang nyata diserahkan dan diterima. Jual-beli tersebut dimaksudkan untuk menguatkan bukti Terdakwa di pengadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang berbeda tersebut telah diperiksa Saksi Verbalisan yang memeriksa Saksi Arjuna tersebut, yang menerangkan benar Saksi Arjuna pada pemeriksaan terakhir mencabut keterangannya dan oleh karena pencabutan keterangan tersebut dilakukan setelah berkas Terdakwa Parjono telah dilimpahkan maka untuk keterangan pencabutan dimasukan ke dalam perkara atas nama Syafridhan Fikri Lubis (Perkara dalam perkara Terdakwa terpisah) ;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 185 ayat 1 KUHAP menjelaskan keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan vide ketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menanyakan perihal perbedaan keterangannya dan Saksi menjawab alasan terjadinya perbedaan tersebut vide pasal 165 KUHAP ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana adalah pembuktian yang mencari keberanan materil atas suatu peristiwa sehingga susunan alat bukti yang pertama/utama adalah keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Arjuna menjelaskan alasan pencabutannya karena sebelum Saksi memberikan keterangan kepada pihak kepolisian Saksi telah bertemu dengan Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyusun rencana jawaban apa saja yang harus Saksi sampaikan pada pihak Penyidik dimana Syafridhan Fikri Lubis mengajarkan agar surat jual beli itu harus dianggap benar terjadi. ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Saksi Arjuna menjelaskan bahwa seingat Saksi penandatanganan surat tersebut barbarengan dengan gugatan sederhana Pak Riyadi. Sebab surat jual beli yang Saksi tandatangani tersebut akan dipergunakan sebagai bukti untuk perkara tersebut serta dalam jual beli tersebut tidak ada uang fisik dan tanah tersebut tidak Saksi Arjuna kuasai ;

Menimbang, bahwa Saksi Arjuna menandatangani surat tersebut, setelah Terdakwa datang dengan telah membawa draft perjanjian jual beli dimana Saksi tinggal menandatangani saja dan meterai telah tertempel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Rachmat pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui perihal pembatalan jual beli tersebut karena disampaikan oleh abang Saksi. Ia mengungkapkan bidang tanah yang dibeli tersebut tidak jelas maka baiknya jual-beli tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya persesuaian antara Alasan Saksi Arjuna yang mencabut keterangannya yang terdapat di Berita Acara penyidikan dengan Saksi lainnya dan dipersidangan Majelis Hakim melihat tidak ada kepentingan lain dari Saksi tersebut mencabut keterangannya di Berita Acara penyidikan kecuali kepentingan pemeriksaan maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap keterangan Saksi Arjuna di Kepolisian tersebut tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Arjuna dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah meminta tolong untuk menandatangani suatu perjanjian jual beli tanah dimana Saksi berkedudukan sebagai Pembeli dan Terdakwa adalah penjualnya ;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa sudah membawa surat jual beli dan meterai telah tertempel ;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Rachmat serta Saksi Arjuna tersebut tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat jual beli yang Terdakwa tanda tangani sesungguhnya tidak terjadi. Surat jual beli dibuat guna kepentingan pembuktian pada perkara gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana keterangan Saksi Arjuna serta Terdakwa yang menjelaskan selain surat tersebut, ada juga surat Pembatalan jual beli dimana pada saat itu Terdakwa dan Syafridhan Fikri Lubis telah berada di Kantor Pos Bangko dan pada saat Saksi datang barulah disampaikan perlu dibuatnya surat pembatalan jual beli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat Hibah antara Terdakwa dengan Abdul Rohman selaku anak dari Terdakwa, sebagaimana keterangan Saksi Riyadi yang tidak dibantahkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk membayar hutangnya tersebut diganti dengan Ruko satu pintu yang terletak di Pemenang tetapi Saksi menolaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa sudah berusaha agar permasalahan hutang ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Agar permasalahan ini selesai Terdakwa pernah menawarkan ruko di Pauhmenang namun Riyadi menolak dengan alasan yang ia butuhkan uang bukan ruko ;

Menimbang, bahwa tanah yang berdiri ruko diatasnya yang ditawarkan tersebut merupakan bagian tanah yang dijaminakan oleh Terdakwa kepada Saksi Riyadi ;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap ruko yang ditawarkan tersebut ternyata di hibahkan oleh Terdakwa kepada anaknya ;

Menimbang, bahwa melihat keadaan tersebut, maka menjadi pertanyaan Majelis Hakim, mengapa terhadap ruko yang telah ditawarkan guna menggantikan hutangnya Terdakwa tersebut selanjutnya di hibahkan kepada anaknya padahal Terdakwa pada saat itu sedang menghadapi masalah permasalahan hutang dengan Saksi Riyadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat hibah tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Bangko yang terdaftar dalam nomor register nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko dan diputuskan pada tanggal 17 November 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim perhatikan nomor seri meterai yang tertera pada setiap surat jual beli dan hibah tersebut, ternyata nomor seri meterai yang tertempel pada masing masing surat memiliki urutan yang tidak berjauhan padahal diketahui surat jual beli yang dilakukan antara Terdakwa dengan Syafridhan Fikri Lubis dilakukan pada bulan Oktober 2020 sedangkan surat jual beli antara Parjono dengan Saksi Rachmat dan Saksi Arjuna pada bulan Januari 2022, dan surat hibah pada bulan Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat Jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Rachmat tertempel meterai dengan nomor seriAJX335022874, surat Jual beli antara Terdakwa dengan Arjuna tertempel meterai dengan nomor seri AJX335 022890, surat Jual beli antara Terdakwa dengan Syafridhan tertempel meterai dengan nomor seriAJX335022875, surat Hibah antara Terdakwa dengan Ahmad Abdul Rohim tertempel meterai dengan nomor seriAJX335022885, sehingga dari nomor seri meterai tersebut Majelis Hakim menyimpulkan surat tersebut dibuat secara bersamaan atau setidaknya dalam waktu yang berdekatan sehingga menjadi petunjuk Majelis Hakim terhadap surat jual beli dan hibah tersebut dibuat dalam rangka kepentingan tertentu ;

Menimbang, bahwa setelah putusan perdata gugatan sederhana, Terdakwa bersama Syahfridhan Fikri lubis, Saksi Parjono dan Saksi Rachmat membatalkan surat jual beli, begitu juga terhadap hibah tersebut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, terhadap surat jual beli dan hibah tersebut tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis hakim mengambil kesimpulan tidak ada jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Arjuna dan Rachmat dan Syafridhan Fikri Lubis sebagaimana yang tercantum dalam surat tersebut walaupun masing-masing pihak yang terlibat memang menandatangani surat-surat tersebut sehingga merupakan kegiatan dalam rangka membuat surat palsu;

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat palsu tersebut sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah diajukan oleh Syahfridhan Fikri Lubis selaku Kuasa Hukum dari Saksi Parjono dalam gugatan Perdata Sederhana yang teregister nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko, maka Majelis Hakim simpulkan surat-surat yang isinya tidak sebenarnya dipergunakan untuk membuktikan suatu hal/keadaan ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kondisi batin seseorang (mensrea) yang menghendaki/menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pembuktian unsur ini adalah terkait dengan mens rea/batin seseorang maka dalam hal pembuktian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan rangkaian demi rangkaian perbuatan baik sebelum tidak pidana terjadi hingga setelah tindak pidana tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui perkara a quo berawal dari Terdakwa yang menjual perkebunan Sawitnya kepada Saksi Riyadi dimana terhadap kebun Sawit tersebut dalam status jaminan di Bank BNI dan atas penawaran tersebut, terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Riyadi dengan Harga Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembayaran panjar senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan selanjutnya Saksi Riyadi melunasi sisa pembelian dari tanah perkebunan tersebut senilai Rp 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) lembar surat yang menerangkan Terdakwa menempati tempat usaha dan satu lembar surat jual beli tanah an. Mbah Kabul, 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Terdakwa dengan Busri yang berlokasi di Jalan Transmigrasi Kubang Ujo di wilayah Desa pemenang dimana jika dikemudian hari tanah yang telah dijual kepada Riyadi diambil alih oleh bank maka Terdakwa akan menyerahkan dua bidang tanah yang terletak di Rt 05/Rw 03 atas nama mbah Kabul/Parjono, dan tanah yang terletak di Pamenang atas nama Busri ;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya setelah tanah tersebut dibayar lunas, selanjutnya pihak Bank BNI memberikan informasi kalau tanah yang telah dibeli oleh Saksi Riyadi tersebut akan dilelang oleh Bank BNI ;

Menimbang, bahwa kemudian atas keadaan tersebut dilakukan musyawarah yang dihadiri oleh Saksi Darmadi, Saksi Riyadi dan Terdakwa dengan pokok bahasan, apakah jual beli tanah dilanjutkan atau tidak hingga dibuatkan kesepakatan dengan penebusan Sertipikat tanah yang telah di beli oleh Riyadi yang masih berada di Bank BNI

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau dalam hal penebusan tersebut Terdakwa akan meminjam uang Riyadi senilai Rp. 180.000.000,00 (sertaus delapan puluh juta rupiah) dan untuk menjamin pembayaran hutang Parjono akan menyerahkan dua bidang tanah ;

Menimbang, bahwa dua bidang tanah tanah tersebut, sebagaimana 2 (dua) bidang tanah yang sebelumnya telah dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi Riyadi dalam jual beli tanah bersertifikat yang masih dijaminan pada Bank BNI;

Menimbang, bahwa pada akhirnya jaminan tersebut ditebus dengan menggunakan uang Saksi Riyadi senilai Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo pembayaran hutang tersebut ternyata pembayaran sama sekali belum dilakukan oleh Terdakwa sehingga Saksi mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Bangko dengan Penggugat adalah Riyadi yang diwakili oleh Kuasanya yang bernama Toni Irwan Yaya, S.H serta Tergugat adalah Terdakwa yang diwakili oleh Syafridhan Fikri Lubis,S.H ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat jual beli antara Terdakwa dengan Syafridhan Fikri Lubis, Arjuna Dat Timbul dan Rachmat Junius serta surat hibah antara Terdakwa dengan Ahmad Abdul Rohim dijadikan bukti surat untuk menunjukan adanya suatu hal ;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan perdata tersebut dilakukan pembatalan jual beli serta hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yang mengajukan bukti tersebut melalui Syafridhan Fikri Lubis, dilakukan dengan diinsyafi sehingga merupakan perbuatan sengaja memakai surat palsu ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

4. Unsur Yang dapat merugikan ;

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur terdapat kata “dapat” sehingga makna dari unsur ini adalah tidak mensyaratkan harus menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa timbulnya kerugian tidak harus dalam bentuk kerugian materil melainkan kerugian yang dialami oleh masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil (putusan MA nomor 134K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 yang selanjutnya terdapat dalam putusan MA Nomor 10/K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965);

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang menjelaskan bahwa terhadap surat-surat jual beli antara Terdakwa dengan Syafridhan Fikri Lubis, Arjuna serta Rachmat dan hibah Terdakwa dengan Abdul Rohim tersebut dipergunakan untuk pembuktian diperkara perdata gugatan sederhana;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui terhadap sebidang tanah sebagaimana dalam surat-surat jual beli serta hibah tersebut diketahui telah dijaminan Terdakwa kepada Saksi Riyadi untuk menebus Sertifikat tanah tersebut. Dan terhadap surat tersebut telah diajukan sebagai alat bukti yang menurut Majelis Hakim dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa berharap dengan adanya bukti tersebut akan mengaburkan proses penyelesaian perkara perdata sederhana tersebut mengingat asas dalam putusan perdata mengikat para pihak yang terlibat dalam putusan tersebut, sedangkan tanah tersebut telah dijual dengan pihak lain sehingga dapat menghalangi proses penyelesaian perkara perdata, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku ada seseorang yang memenuhi seluruh unsur delik, jika dua orang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana sedangkan apabila sendiri-sendiri tidak menghasilkan suatu tindak pidana maka dua orang tersebut disebut sebagai turut serta ;

Menimbang, bahwa ciri dari penyertaan ini adalah :

1. Pelaksanaan tindak pidana melibatkan 2 (dua) orang atau lebih;
2. Semua terlibat, benar-benar melakukan kerjasama secara fisik dalam melaksanakan tindak pidana yang terjadi ;
3. Terjadinya kerjasama bukan karena kebetulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa berawal dari Terdakwa menggunakan jasa Syafridhan Fikri Lubis sebagai pengacara guna menyelesaikan permasalahan hukumnya hingga Syafridhan menjadi Kuasa Hukum Terdakwa dalam gugatan sederhana dimana dalam jawabannya Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana dalam putusan dengan nomor 42/Pdt.G.S/2022/PN Bko tanggal 17 November 2022, telah memasukan 3 surat bukti jual beli dan 1 (satu) surat hibah dan guna memperkuat dalil jawaban telah diajukan bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arjuna yang menerangkan dipersidangan bahwa terhadap surat Jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi Arjuna dan Rachmat yang membawanya adalah Terdakwa dan sudah siap untuk ditandatangani karena telah ditempel meterai Rp10.000,0 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah adanya putusan Perdata Gugatan Sederhana tersebut terhadap surat jual beli serta hibah tersebut dikeluarkan surat pembatalan ;

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa surat pembatalan tersebut yang membawa adalah Syafridhan Fikri Lubis (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dimana pada saat itu meterai belum terempel. Meterai ditempel setelah dibeli dari konter penjualan materai pada kantor pos setempat dan setelah itu baru Terdakwa, Saksi Arjuna dan Rachmat menandatangani surat pembatalan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian tersebut telah tergambar hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Syafridhan fikri Lubis dalam pemakaian surat jual beli dan surat hibah yang terbukti tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah turut serta dalam memakai surat palsu ;

Dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 266 ayat 2 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta pasal 378 KUHP, dan terhadap ketentuan pasal 266 ayat 2 KUHP telah Majelis Hakim pertimbangkan serta untuk ketentuan pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair , juga telah Majelis Hakim pertimbangkan mengenai alasan tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut karena dakwaan disusun secara alternatif, maka terhadap pertimbangan Majelis Hakim diatas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Majelis Hakim menjawab pembelaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan di dalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan **“tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf Zonder schuld)** maka pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, karena itu

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat bias proses pembuktian dalam penanganan suatu perkara sehingga menghambat tujuan persidangan yaitu tercapainya keadilan bagi para pihak ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa sudah mulai memasuki usia tua ;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana pembalasan akan tetapi sebagai sarana pembinaan bagi pelaku dan sarana pencegahan bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan tersebut maka tidak serta merta seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana harus dijatuhi pidana yang seberat beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap serta ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, majelis hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya Terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Sdr PARJONO yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M, lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani kepala desa pamenang RISANYONO, 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISANYONO, 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Sdr PARJONO menempati tempat usaha mebel seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/Pauh Menang/2001 atas nama PARYONO di Sungai

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tanggal 14 Juli 2007, 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tanggal 29 November 2006, 1 (satu) lembar surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO bulan juni 2007, 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5.788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISRANYONO, 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987, 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987, 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr PARJONO dengan RIYADI yang isinya Sdr PARJONO berjanji akan mengembalikan uang kepada saya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM No 1786 an.PARJONO di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dan apabila Sdr PARJONO tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan yang terletak di Rt 05 Rw 03 Desa Sungai Udang an. MBAH KABUL dan tanah yang terletak di Desa Pamenang an.BUSRI/PARJONO menjadi milik RIYADI yang ditanda tangani di Sungai Udang tanggal 16 November 2020, 1 (satu) lembar surat perjanjian PARJONO yang isinya apabila tanah kaplingan yang berada di blok 3 yang dijual kepada sdr RIYADI tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka sdr PARJONO Akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu RT 05/03 An.KABUL dan an.BUSRI tertanggal 6 Mei 2019, 1 (satu) Unit HP Oppo A 5 S warna hitam nomor IMEI 1 : 860661047034234 IMEI 2 : 860661047034226 No Sim 0821-7565-8182, 1 (satu) lembar Foto Copy surat Keterangan Nomor : 590/075/DSU/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007, 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan jual beli atas nama MBAH KABUL/MASINEM/SUMINI yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2006, 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an.PARJONO yang ditanda tangani di Sungai Udang bulan Juni 2007, 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa Sungai Udang RISRANYONO, 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah nomor .B.41/A/VII/87 ditanda tangani di Kubang Ujo tanggal 07 Juli 1987, 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tanah sesuai dengan surat nomor B.41/A/VII/87 ditanda tangani di kubang ujo tanggal 07 Juli 1987, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah antara BUSRI (Pihak I) dan PARJONO (Pihak II) yang isinya Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi kubang ujo diwilayah desa pamenang dengan berukuran panjang : 90 tambah 90 lebar : 90 tambah 90 M kepunyaan pihak pertama ditanda tangani oleh PARJONO dan BUSRI dan ditanda tangani oleh kepala desa

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamenang RISRANYONO di Pamenang tanggal 07 Desember 1999, 7 (tujuh) lembar fotocopi akta jual beli, 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar tanah, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah yang bersegel an.BUSRI dan PARJONO yang isinya sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa Pamenang dengan ukuran panjang 80 tambah 80,Lebar 165 tambah 90 M ditanda tangani oleh BUSRI dan PARJONO serta ditanda tangani oleh kepala desa pamenang ANWAR di Pamenang tanggal 07 Desember 1999, 1 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 22 November 1999, 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan antara H.ZAINAB dan PARJONO, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 2 Januari 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 2 Januari 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 3 Agustus 2021, 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO, SRI ATI kepada SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS.S.H sebagai jasa pembayaran honorium advokat tanggal 19 Oktober 2020, 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan hibah dari PARJONO, SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 18 November 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 18 November 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 18 November 2022, 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti tanda pelepasan jaminan dikeluarkan oleh bank Bni tanggal 17 November 2020, 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian PARJONO dan RIYADI tanggal 6 Mei 2019 oleh karena masih diperlukan dalam perkara nomor 91/Pid.B/2023/PN Bko atas nama Syafridhan Fikri Lubis,S.H maka terhadap barang-barang bukti tersebut sepatutnya dipergunakan dalam perkara atas nama Syafridhan Fikri Lubis dengan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bko ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 263 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parjono Bin Wadin (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke satu-primair Penuntut Umum;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Parjono Bin Wadin (Alm) diatas oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Parjono Bin Wadin (Alm) telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan surat palsu”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu- subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Parjono Bin Wadin (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
7. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli tanah antara Pihak I yaitu Sdr BUSRI dan Pihak II Sdr PARJONO yang berlokasi di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa pamenang dengan berukuran panjang 90 M + 90 M, lebar 90 + 90 M tanggal 07 Desember 1999 yang ditanda tangani kepala desa pamenang RISANYONO;
 2. 1 (satu) lembar gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pamenang RISRANYONO ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan nomor : 590/075/DSU/VII/2007 yang menerangkan bahwa Sdr PARJONO menempati tempat usaha mebel seluas 1.290 M2 adalah benar sesuai dengan Sertifikat hak milik (SHM) no 1937 surat ukur nomor : 63/Pauh Menang/2001 atas nama PARYONO di Sungai Udang tanggal 14 Juli 2007;
 4. 1 (satu) lembar surat pernyataan jual beli tanah An.MBAH KABUL/MUSINEM/SUMINI tanggal 29 November 2006;
 5. 1 (satu) lembar surat Keterangan penguasaan fisik sebidang tanah (Sporadik) An.PARJONO bulan juni 2007;
 6. 1 (satu) gambar Kasar Tanah di Desa Sungai Udang Kec Pamenang Kab Merangin Luas 5.788,565 M2 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Udang RISRANYONO;
 7. 1 (satu) lembar surat penyerahan tanah nomor : B.41.A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987;
 8. 1 (satu) lembar Situasi tanah sesuai dengan Surat Nomor : B.41/A/VII/187 yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi Kubang Ujo I ACMHAD MANSIR tanggal 7 Juli 1987;

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar surat perjanjian antara sdr PARJONO dengan RIYADI yang isinya Sdr PARJONO berjanji akan mengembalikan uang kepada saya sebesar Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk pelunasan SHM No 1786 an.PARJONO di Bank BNI paling lambat tanggal 30 Desember 2020 dan apabila Sdr PARJONO tidak bisa mengembalikan pada tanggal tersebut maka jaminan yang terletak di Rt 05 Rw 03 Desa Sungai Udang an. MBAH KABUL dan tanah yang terletak di Desa Pamenang an.BUSRI/PARJONO menjadi milik RIYADI yang ditanda tangani di Sungai Udang tanggal 16 November 2020;
10. 1 (satu) lembar surat perjanjian PARJONO yang isinya apabila tanah kaplingan yang berada di blok 3 yang dijual kepada sdr RIYADI tersebut diambilalih oleh Pihak Bank maka sdr PARJONO Akan menyerahkan dua bidang tanah yaitu RT 05/03 An.KABUL dan an.BUSRI tertanggal 6 Mei 2019;
11. 1 (satu) Unit HP Oppo A 5 S warna hitam nomor IMEI 1 : 860661047034234 IMEI 2 : 860661047034226 No Sim 0821-7565-8182;
12. (satu) lembar Foto Copy surat Keterangan Nomor : 590/075/DSU/VII/2007 tanggal 14 Juli 2007;
13. 1 (satu) lembar Foto Copy surat pernyataan jual beli atas nama MBAH KABUL/MASINEM/SUMINI yang ditanda tangani pada tanggal 29 November 2006;
14. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) an.PARJONO yang ditanda tangani di Sungai Udang bulan Juni 2007;
15. 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar tanah yang ditanda tangani oleh kepala desa Sungai Udang RISRANYONO;
16. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah nomor .B.41/A/VII/87 ditanda tangani di Kubang Ujo tanggal 07 Juli 1987;
17. 1 (satu) lembar fotocopy gambar situasi tanah sesuai dengan surat nomor B.41/A/VII/87 ditanda tangani di kubang ujo tanggal 07 Juli 1987;
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah antara BUSRI (Pihak I) dan PARJONO (Pihak II) yang isinya Pihak Pertama dan Pihak kedua telah sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi kubang ujo diwilayah desa pamenang dengan berukuran panjang : 90 tambah 90 lebar : 90 tambah 90 M kepunyaan pihak pertama ditanda tangani oleh PARJONO dan BUSRI dan ditanda tangani oleh kepala desa pamenang RISRANYONO di Pamenang tanggal 07 Desember 1999, 7 (tujuh) lembar fotocopi akta jual beli;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotocopy gambar kasar tanah;
20. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan jual beli tanah yang bersegelan.BUSRI dan PARJONO yang isinya sepakat mengadakan jual beli tanah yang terletak di pinggir jalan transmigrasi Kubang Ujo di wilayah desa Pamenang dengan ukuran panjang 80 tambah 80,Lebar 165 tambah 90 M ditanda tangani oleh BUSRI dan PARJONO serta ditanda tangani oleh kepala desa pamenang ANWAR di Pamenang tanggal 07 Desember 1999;
21. 1 (satu) lembar fotocopi surat pernyataan penguasaan fisik sebidang tanah (sporadik) tanggal 22 November 1999 ;
22. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan antara H.ZAINAB dan PARJONO;
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 2 Januari 2022;
24. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 2 Januari 2022;
25. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO,SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 3 Agustus 2021;
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat perjanjian jual beli antara PARJONO, SRI ATI kepada SYAFRIDHAN FIKRI LUBIS.S.H sebagai jasa pembayaran honorium advokat tanggal 19 Oktober 2020;
27. 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan hibah dari PARJONO, SRI ATI kepada AHMAD ABDUL ROHIM tanggal 18 November 2022;
28. 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada ARJUNA DAT TIMBUL BUKIT tanggal 18 November 2022;
29. 1 (satu) lembar fotocopy surat pembatalan jual beli dari PARJONO,SRI ATI kepada RACHMAD JUNIUS BUKIT tanggal 18 November 2022;
30. 1 (satu) lembar fotocopy surat bukti tanda pelepasan jaminan dikeluarkan oleh bank Bni tanggal 17 November 2020;
31. 1 (satu) lembar Foto Copi surat perjanjian PARJONO dan RIYADI tanggal 6 Mei 2019 ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Syafridhan Fikri Lubis dengan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Bko ;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat tanggal 22 September 2023, oleh Rahadian Nur,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfanurfitri, S.H., dan Abdul Hasan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Senin dan tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Jayanda Agung Rahmadhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Zulfanurfitri, S.H.

Rahadian Nur , S.H., M.H.

Abdul Hasan, S.H.

Panitera Pengganti

Yusni Rini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)